



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 16 /Pid.Sus-Tpk./2018/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama lengkap	: LALU KUSNENDAR
Tempat lahir	: Gerung
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 17 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Lingkungan Perigi, RT.006, RW.003, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS ( Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara )
Pendidikan	: SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Mataram sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
3. Ditahan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Rumah Tahanan Mataram sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua pengadilan Tinggi N8sa Tenggara Barat di Ruamah Tahanan Mataram sejak tanggal 5 November 2018 samppai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Moh Habib Al Kuthbi, S.Sy, MH. 2. Suhartono, SE, SH. - Advokat, berkantor pada LKBH NARA, yang berlatam di jalan Koperasi No. 115, Plembak Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 018/LKBH-NARA/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor : 26/SK.PID.TPK/2018/PN Mtr ;  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;  
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16 /Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr. tanggal 07 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr. tanggal 7 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa LALU KUSNENDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU KUSNENDAR dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan;**
- c. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISPAR/2015, tanggal 07 April tahun 2015.
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket kawasan/obyek wisata pantai Gili Tramena dengan No. Seri tiket terlampir, yang diterima dan

Halaman 2 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR di pemenang, tertanggal 07 April 2015.

3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 07 April 2015.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi rekreasi kawasan pantai Bulan April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 12 Mei 2015.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket wisata/obyek pantai pada pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal kosong bulan Juni 2015.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tiket retribusi obyek wisata pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi wisata pantai tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.

Halaman 3 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 20, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 25, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran setoran tiket di Bangsal (retribusi tempat/rekreasi pantai), yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 30, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 36, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.

Halaman 4 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 37, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 31 Desember 2015.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Januari 2016.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat obyek wisata pantai (past boat) melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 08, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata atau rekreasi pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 08 Maret 2016.
23. 1 (lembar) Surat Tanda Setoran (STS) No. kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. tempat rekreasi dan olahraga, dengan jumlah sebesar Rp 18.335.000,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdri. HARTIWI, Mengetahui

Halaman 5 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassubag Keuangan Sdr. JALALUDIN, SE dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2015 beserta Rekening Koran.

24. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015 beserta Rekening Koran.
25. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015 beserta Rekening Koran.
26. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga, dengan jumlah total sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan uraian rincian obyek: Teluk nare Rp.600.000,-(enam ratus ribu), Senaru Rp.5.000.000,-(lima juta) dan Bangsal Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015 beserta Rekening Koran.
27. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening

Halaman 6 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, 4.1.2.02.23 dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di, dengan jumlah total sebesar Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan uraian rincian obyek: Senaru Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), Teluk nare Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.

28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.

29. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015 beserta Rekening Koran.

30. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Air terjun kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 September 2015 beserta Rekening Koran.

31. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 07, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 28 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Senaru Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), Pos mentigi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 28 September 2015 beserta Rekening Koran.
32. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 08, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 02 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos mentigi Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 03 November 2015 beserta Rekening Koran.
33. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian

Halaman 8 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di pos Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015 beserta Rekening Koran.

34. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 10, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 16 November 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 November 2015 beserta Rekening Koran.
35. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 11, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 14 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga pos Senaru, dengan jumlah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 14 Desember 2015 beserta Rekening Koran.
36. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 12, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 23 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Pos Senaru Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag

Halaman 9 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 23 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

37. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 13, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Desember 2015 beserta Rekening Koran.
38. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015 beserta Rekening Koran.
39. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 01, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 06 Januari 2016, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, total sebesar Rp.14.580.000,-(empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pos Kerta Gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima

Halaman 10 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 06 Januari 2016 beserta Rekening Koran.

40. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 02, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat rekreasi dipos Pel. Mentigi Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Pos Kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 15 Februari 2016 beserta Rekening Koran.
41. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 03, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 22 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, ret. pelayanan tempat rekreasi di Pel. Teluk Nare dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 25 Februari 2016 beserta Rekening Koran.
42. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pel. Bangsal sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016 beserta Rekening Koran.

Halaman 11 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.a/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.
44. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.
45. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Juli sampai dengan September tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal kosong tahun 2015 beserta Kwitansi.
46. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Oktober tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara

Halaman 12 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 03 November tahun 2015 beserta Kwitansi.

47. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan November dan Desember tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 01 Desember tahun 2015 beserta Kwitansi.
48. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Umum barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf Administrasi dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 untuk bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2016 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 11 April tahun 2016.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran penggantian uang retribusi untuk biaya perjalanan dinas a.n MUHADI, SH (2X) Rp.12.000.000.- LALU MAJEMUK Rp.6.000.000,- dengan total sebesar Rp.18.000.000,- yang ditandatangani oleh EDY SURYANA tertanggal 08 Desember 2015.
50. 1(satu) lembar catatan rekapan penggunaan uang retribusi yang ditulis oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
51. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Nomor: 900/02/DISP/2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangani oleh Kepala Dinas MUHADI, SH tanggal 05 Februari 2015 beserta lampirannya.

Halaman 13 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.229 / 800 / 552 / Peg / 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ISKANDAR tanggal 14Desember 2007 yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.1170 / 800 / 985.219 / BKD / 2008, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Lombok Barat H.M.IZZUL ISLAM tanggal 20Desember 2008 yang telah dilegalisir.
54. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 14 / 86 /PEG/ 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015, yang dicap dan ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara DRS. H. SUARDI, MH tanggal 03 Maret 2015 Beserta Lampirannya.
55. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 10 / 04 / DPPKAD / 2016, tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016, yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Lombok UtarasaudaraH.ASHARI tanggal 04Januari 2016beserta lampirannya.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 (lima) Persen dari 10.700.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 April 2015.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 % dari setoran tiket Rp. 12.600.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal kosong Juni 2015.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa / upah pungut retribusi pantai ( 5



Persen ) dari total Rp. 11.600.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 12 Mei 2015.

59. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Setoran 5 % dari setoran tiket Rp. 13.200.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 07 Juli 2015.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 persen dari setoran Rp. 16.100.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 Agustus 2015.
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut (5 persen) dari setoran Rp. 22.900.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani nama kosong, tanggal 04 September 2015.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut 5 % dari setoran Rp. 18.900.000,- obyek wisata pantai di bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 02 Oktober 2015.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dis Pariwisata, uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 15.100.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Nopember 2015.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 11.700.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Desember 2015.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar, uang sejumlah Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.100.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 05 Januari 2016.

Halaman 15 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar KLU, uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.800.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 05 Februari 2016.
67. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 10.200.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 08 Maret 2016
68. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri 200 (dua ratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
69. Berita Acara Penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa LALU KUSNENDAR kepada pihak Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

**Untuk angka 1 s/d 67 tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan untuk nomor 68 s/d nomor 69 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.**

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keriganan hukuman dengan alasan pada pokoknya perbuatan terdakwa dilakukan dikarenakan pada saat itu Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara baru terbentuk dan belum mempunyai anggaran operasional belum mencukupi . terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan tetp pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **P E R T A M A :**

Halaman 16 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LALU KUSNENDAR sebagai PNS selaku bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima sebagaimana surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU selanjutnya di tetapkan sebagai bendahara pada tanggal 04 Januari tahun 2016 oleh Pejabat Bupati Lombok utara dengan Nomor: 10/04/DPPKAD/2016, dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kab. kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LALU KUSNENDAR sebagai PNS selaku bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima sebagaimana surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU selanjutnya di tetapkan sebagai bendahara pada tanggal 04 Januari tahun 2016 oleh Pejabat Bupati Lombok utara dengan Nomor: 10/04/DPPKAD/2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Pendapatan Asli Daerah pada satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
2. Menyetor Penerimaan Asli Daerah Ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 (satu) hari Kerja sejak uang di terima.
3. Melakukan Penatausahaan atas penerimaan Asli Daerah pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dengan menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum.
  - b. Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan.
  - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
4. Dalam Penatausahaan atas penerimaan Asli Daerah tersebut menggunakan Dokumen:

Halaman 17 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP- Daerah) atau Dokumen lain yang di persamakan.
  - b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen lainnya yang di persamakan.
  - c. Surat Tanda Setoran (STS).
  - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran.
  - e. Bukti penerimaan yang sah.
5. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban secara Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan di sampaikan kepada pengguna Anggaran/Kuasa Penggna Anggaran melalui PPKSKPD yang bersangkutan paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya, yang di lampiri:
- a. Tindakan Buku Kas Umum.
  - b. Tindakan Buku Pembantu perincian Obyek Penerimaan.
  - c. Tindakan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
  - d. Tindakan Buku Penerimaan lainnya yang sah.
6. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan di sampaikan kepada PPKD selaku BUD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang di lampiri:
- a. Tindakan Buku Kas Umum.
  - b. Tindakan Buku Pembantu perincian Obyek Penerimaan.
  - c. Tindakan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
  - d. Tindakan Buku Penerimaan lainnya yang sah.

Bahwa pada bulan oktober tahun 2010 Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha, dimana retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di kabupaten Lombok utara. Adapun salah satu jenis retribusi jasa usaha yang tercantum dalam Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut ialah Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha, yang dimana dalam Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tersebut yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Halaman 18 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabupaten Lombok Utara yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha dan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha kemudian pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara mulai melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlokasi Di pintu masuk pelabuhan bangsal menuju 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, Di Pintu masuk Air terjun senaru dan Di pintu Treking Rinjani, pelaksanaan pemungutan tersebut dilaksanakan oleh pegawai Staf Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara.

Bahwa pada tanggal tanggal 07 juni tahun 2014 pihak Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang pada saat itu diketuai oleh Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA, adapun bentuk kerjasama tersebut yakni menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika kab, Lombok utara untuk memungut tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pos Locket penjualan tiket penyebrangan Koperasi Karya Bahari ke 3 Gili Yakni Gili Trawangan, Meno dan gili Air di Pelabuhan Bangsal sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 556/244/Dishub/2014 tanggal 07 juni 2014, namun karena hasil pemungutannya kurang maksimal kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 2014 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama kembali dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang kali ini diketuai oleh Sdr. SABARUDIN untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipelabuhan Bangsal. Dari Kerjasama tersebut kemudian disepakati beberapa hal sebagai berikut antara lain yakni:

1. Memberikan wewenang/tugas kepada Koperasi Karya Bahari untuk ditugaskan memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, melalui Pelabuhan

Halaman 19 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan wisatawan nusantara Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.

2. Pihak Koperasi Karya Bahari sanggup memungut rekreasi pantai untuk wisatawan asing dan lokal dari pelabuhan bangsal yang akan berkunjung ke 3 (tiga) gili (Trawangan, Meno dan air).
3. Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bahwa Selain melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Desember tahun 2014, Pihak Koperasi Karya Bahari juga melaksanakan pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk membayar retribusi, namun pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal tersebut tidak tertuang pada surat perjanjian kerjasama tanggal 29 desember tahun 2014, kerjasama tersebut hanya sebatas perjanjian kerjasama secara lisan antara Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH dengan Ketua Koperasi Karya Bahari Sdr. SABARUDIN, Hal tersebut dikarenakan dari hasil evaluasi/pengamatan yang dilaksanakan pihak Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan informatika pemungutan tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan terbatasnya tempat pemungutan kemudian terbatasnya pegawai serta adanya wisatawan asing maupun lokal yang datang dari Bali maupun Senggigi langsung menuju ke 3 (tiga) Gili trawangan, Meno dan Air menggunakan Fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk dipungut retribusi, atas dasar ketidak optimalan pemungutan tersebut serta untuk mendorong penerimaan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kemudian dilaksanakan pemungutan kepada wisatawan yang datang ke 3 (tiga) gili (trawangan, meno, air) menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal.

Bahwa Pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Februari terjadi pemekaran/pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, yang dimana Bidang Pariwisata yang sebelumnya berada pada Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika diKab. Lombok Utara terpisah/berdiri sendiri menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kab.

Halaman 20 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara. Dengan adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut kemudian Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dalam hal ini Kepala Dinas Sdr. MUHADI, SH menunjuk terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan melalui surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangani oleh Kepala Dinas MUHADI, SH.

Bahwa Setelah adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 dibuat kembali Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan peraturan daerah no. 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha , dimana kerjasama yang terjalin antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut merupakan bentuk kerjasama lanjutan dari kerjasama yang sebelumnya pernah terjalin antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika dengan Koperasi Karya Bahari sehingga dari isi kesepakatan surat Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut hampir tidak ada yang berbeda, dan adapun isi pokok dari surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut antara lain yakni:

1. Upaya Untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata kab. Lombok utara pihak Pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara memberikan tugas kepada pihak Kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari penumpang fastboat ke gili trawangan (Gili Trawangan, Meno, Air) pihak Kedua sanggup memungut retribusi masuk kawasan rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari fastboat ke Gili Trawangan (Gili Trawangan, Meno, Air).
2. Pihak pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sepakat memberikan upah pungut sebesar 5 % kepada pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari.

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pungutan retribusi oleh pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari didasarkan pada Perda No.5 tahun 2010 untuk wisatawan asing Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Bahwa Setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISP/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya bahari melalui Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan, Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)**. dengan rincian sebagai berikut :

NO	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISP/AR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-
4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-
10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-

Halaman 22 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
JUMLAH TOTAL		Rp.169.085.000	Rp.180.000.000	Rp.349.085.000

Bahwa dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara sebagaimana bukti surat setor diantaranya :

1. Untuk Bulan April 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
2. Untuk Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk setoran **Bangsalsebesar Rp.11.020.000,-(sebelas juta duapuluh ribu rupiah)** dan untuk setoran **teluk NareRp.2.000.000,-(dua juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.
3. Untuk Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan Rincian setoran **Bangsai Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** dan setoran Teluk Nare **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)** yang

Halaman 23 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.-

4. Untuk Bulan Juli 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
5. Untuk Bulan Agustus 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.
6. Untuk Bulan September 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
7. Untuk Bulan Oktober 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Halaman 24 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk Bulan Nopember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di pos Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.
9. Untuk Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.
10. Untuk Bulan Januari 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
11. Untuk Bulan Pebruari 2016, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi **di Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016.
12. Untuk Bulan Maret 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Dari jumlah tersebut diatas kemudian terdapat selisih uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Rekening kas Umum daerah Kab. Lombok Utara yakni Sebesar **Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah)**, dari jumlah uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan

Halaman 25 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp. 56.340.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dan sisanya sebesar **Rp. 134.725.000,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** diduga digunakan pribadi oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan.

Bahwa terdakwa LALU KUSNENDAR dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara Penerimaan tidak mengacu pada aturan yang ada yakni dalam menerima maupun menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak ada melakukan penatausahaan pembukuan.

Bahwa perbuatan terdakwa LALU KUSNENDAR yang uang hasil pungutan retribusi yang menjadi hak daerah kab. Lombok utara untuk keperluan kantor dan keperluan pribadi sehari-hari sangat tidak dibenarkan penggunaannya, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ada yakni sebagai berikut:

## 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada:

1. Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja"*
2. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran"*.
3. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"semua penerimaan daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik aset daerah yang dicatat sebagai Inventaris Daerah"*.
4. Pasal 90 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan atau atas nama pribadi"*
5. Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Bendahara Penerimaan Pada SKPD wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya"*.

Halaman 26 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## 2. Peraturan Bupati Lombok Utara No. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kab. Lombok Utara No. 5 tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha, Pada:

Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan retribusi Daerah yang diterima dari wajib Pajak ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara pada BANK NTB Cabang Mataram/Cabang Pembantu Tanjung paling Lambat dalam Waktu 1X24 jam sejak saat diterimanya Retribusi daerah tersebut".

Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Lombok Utara kemudian tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2016 uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan untuk oprasional kantor sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH dengan cara mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISP/AR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kososng, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016. Selain ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR juga telah dikembalikan, namun pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa LALU KUSNENDAR hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR sebesar **Rp.130.725.000,-(seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan selanjutnya setelah di tahap penyidikan terdakwa kembali mengembalikan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti sita yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat, sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa

Halaman 27 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku bendahara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp.80.725.000,-(delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang merugikan keuangan daerah kabupaten Lombok Utara.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP.***

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LALU KUSNENDAR sebagai PNS selaku bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima sebagaimana surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLUselanjutnya di tetapkan sebagai bendahara pada tanggal 04 Januari tahun 2016 oleh Pejabat Bupati Lombok utara dengan Nomor: 10/04/DPPKAD/2016, dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehinga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan oktober tahun 2010 Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha, dimana retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di kabupaten Lombok utara. Adapun salah satu jenis retribusi jasa usaha yang

Halaman 28 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut ialah Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha, yang dimana dalam Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tersebut yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikabupaten Lombok Utara yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha dan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha kemudian pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara mulai melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlokasi Di pintu masuk pelabuhan bangsal menuju 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, Di Pintu masuk Air terjun senaru dan Di pintu Treking Rinjani, pelaksanaan pemungutan tersebut dilaksanakan oleh pegawai Staf Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara.

Bahwa pada tanggal tanggal 07 juni tahun 2014 pihak Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang pada saat itu diketuai oleh Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA, adapun bentuk kerjasama tersebut yakni menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika kab, Lombok utara untuk memungut tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pos Locket penjualan tiket penyebrangan Koperasi Karya Bahari ke 3 Gili Yakni Gili Trawangan, Meno dan gili Air di Pelabuhan Bangsal sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 556/244/Dishub/2014 tanggal 07 juni 2014, namun karena hasil pemungutannya kurang maksimal kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 2014 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama kembali dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang kali ini diketuai oleh Sdr. SABARUDIN untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipelabuhan Bangsal. Dari

Halaman 29 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tersebut kemudian disepakati beberapa hal sebagai berikut antara lain yakni:

1. Memberikan wewenang/tugas kepada Koperasi Karya Bahari untuk ditugaskan memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, melalui Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan wisatawan nusantara Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.
2. Pihak Koperasi Karya Bahari sanggup memungut rekreasi pantai untuk wisatawan asing dan lokal dari pelabuhan bangsal yang akan berkunjung ke 3 (tiga) gili (Trawangan, Meno dan air).
3. Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bahwa Selain melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Desember tahun 2014, Pihak Koperasi Karya Bahari juga melaksanakan pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk membayar retribusi, namun pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal tersebut tidak tertuang pada surat perjanjian kerjasama tanggal 29 desember tahun 2014, kerjasama tersebut hanya sebatas perjanjian kerjasama secara lisan antara Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH dengan Ketua Koperasi Karya Bahari Sdr. SABARUDIN, Hal tersebut dikarenakan dari hasil evaluasi/pengamatan yang dilaksanakan pihak Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan informatika pemungutan tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan terbatasnya tempat pemungutan kemudian terbatasnya pegawai serta adanya wisatawan asing maupun lokal yang datang dari Bali maupun Senggigi langsung menuju ke 3 (tiga) Gili trawangan, Meno dan Air menggunakan Fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk dipungut retribusi, atas dasar ketidak optimalan pemungutan tersebut serta untuk mendongkrak penerimaan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kemudian dilaksanakan pemungutan kepada wisatawan yang datang ke 3 (tiga) gili (trawangan, meno, air) menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal.

Halaman 30 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Februari terjadi pemekaran/pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, yang dimana Bidang Pariwisata yang sebelumnya berada pada Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika di Kab. Lombok Utara terpisah/berdiri sendiri menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Dengan adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut kemudian Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dalam hal ini Kepala Dinas Sdr. MUHADI, SH menunjuk terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan melalui surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangani oleh Kepala Dinas MUHADI, SH.

Bahwa Setelah adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 dibuat kembali Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan peraturan daerah no. 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha , dimana kerjasama yang terjalin antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut merupakan bentuk kerjasama lanjutan dari kerjasama yang sebelumnya pernah terjalin antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika dengan Koperasi Karya Bahari sehingga dari isi kesepakatan surat Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut hampir tidak ada yang berbeda, dan adapun isi pokok dari surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut antara lain yakni:

1. Upaya Untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata kab. Lombok utara pihak Pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara memberikan tugas kepada pihak Kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan, Meno, Air) pihak Kedua sanggup memungut retribusi masuk

Halaman 31 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekawasan rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari fastboat ke Gili Tramen (Gili Trawangan, Meno, Air).

2. Pihak pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sepakat memberikan upah pungut sebesar 5 % kepada pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari.
3. Pungutan retribusi oleh pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari didasarkan pada Perda No.5 tahun 2010 untuk wisatawan asing Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Bahwa Setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPARI/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya Bahari melalui Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramen (Gili Trawangan, Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)**.

Bahwa dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara

Halaman 32 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara. Dari jumlah tersebut kemudian terdapat selisih uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Rekening kas Umum daerah Kab. Lombok Utara yakni Sebesar **Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah)**, dari jumlah uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan tersebut diduga digunakan terdakwa untuk biaya operasional Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dan sisanya sebesar **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** diduga digunakan pribadi oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan.

Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Lombok Utara kemudian tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2016 uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan untuk operasional kantor sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH dengan cara mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016. Selain ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR juga telah dikembalikan, namun pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa LALU KUSNENDAR hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR sebesar **Rp.130.725.000,-(seratus tiga puluh juta tujuh ratus**

Halaman 33 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya setelah di tahap penyidikan terdakwa kembali mengembalikan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti sita yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat, sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku bendahara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp.80.725.000,-(delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP .***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SINAR WUGIYARNO, SH**, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut melalui Peraturan Daerah no.5 tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa usaha yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kab. Lombok Utara pada saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara.
  - Bahwa Saksi mulai menjabat selaku kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan 06 januari tahun 2017, Namun pada tahun 2015 Bidang Pariwisata yang dulunya tergabung dengan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok utara kemudian berdiri sendiri menjadi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, sehingga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Dinas Perhubungan sudah berganti nama SKPD menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara. dan Adapun yang mengangkat/menunjuk saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara pada saat itu adalah Bupati Lombok Utara Sdr. H. DJOHAN

Halaman 34 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJAMSU, melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara namun saksi lupa nomor dan tanggal SK tersebut dan saat ini saksi tidak dapat menunjukkan SK tersebut karena Surat Keputusan (SK) tidak saksi bawa.

- Bahwa Adapun secara umum tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Kab. Lombok Utara pada saat itu adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan Organisasi .

b. Melakukan perencanaan dibidang perhubungan pariwisata dan komunikasi.

c. Membuat Kebijakan dibidang Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika.

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya peraturan daerah no. 5 tahun 2010 tentang retribusi Golongan jasa usaha, pemungutan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun obyek/tempat di lakukannya pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut:

a. Di pintu masuk pelabuhan bangsal menuju 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

b. Di Pintu masuk Air terjun senaru .

c. Di pintu Treking Renjani .

- Bahwa saksi menjelaskan :

Untuk wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan sebagai berikut:

1. Di Pelabuhan Bangsal pada Locket Penjualan Tiket Penyeberangan oleh petugas locket dari Koperasi Karya Bahari.

2. Di Pintu masuk Air terjun senaru, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

3. Di pintu Treking Renjani, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan Pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh Koperasi Karya Bahari kepada wisatawan yang masuk melalui Pelabuhan Bangsal sebelumnya sudah di laksanakan terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika kab, Lombok utara, namun karena hasilnya kurang maksimal dan terkendala dengan keterbatasan pegawai kemudian saksi mencoba

Halaman 35 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan pihak Koperasi Karya Bahari untuk bekerjasama membantu melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipelabuhan bangsal dan saat itu pihak koperasi karya bahari sanggup membantu untuk melaksanakan pemungutan retribusi tersebut, dari kesepakatan kerjasama tersebut kemudian di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

- Bahwa Seingat saksi Kerjasama pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan pihak Koperasi Karya Bahari mulai terjalin sejak bulan juni tahun 2014, namun kerjasama yang terjalin pada bulan juni tahun 2014 tersebut hanya sebatas kerjasama menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika kab, Lombok utara untuk memungut tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pos Locket penjualan tiket penyebrangan Koperasi Karya Bahari ke 3 Gili Yakni Gili Trawangan, Meno dan gili Air, dimana surat perjanjian kerjasama tersebut saksi buat dan tandatangani bersama dengan Ketua Koperasi Karya Bahari pada saat itu yakni Sdr. ABDULAH DAENG TOLA sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 556/244/Dishub/2014 tanggal 07 juni 2014, karena hasil pemungutannya kurang maksimal kemudian saksi kembali lagi berinisiatif mencoba meminta bantuan kerja sama dengan pihak Koperasi Karya Bahari untuk memungut langsung retribusi tempat rekreasi dan olahraga namun pada saat itu Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Koperasi Karya Bahari melainkan yang menjabat sebagai ketua Koperasi Karya Bahari pada saat itu adalah Sdr. SABARUDIN, setelah permohonan bantuan kerjasama tersebut disanggupi oleh Pihak Koperasi Karya Bahari lalu kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang di tandatangani bersama yakni Saksi SINAR WUGIYARNO, SH (selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara) dengan Sdr. SABARUDIN (selaku Ketua Koperasi Karya Bahari) pada tanggal 29 Desember tahun 2014.

- Bahwa seingat saksi isi pokok dari surat perjanjian kerja sama tersebut adalah Sebagai berikut :

□ Memberikan wewenang/tugas kepada Koperasi Karya Bahari untuk ditugaskan memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, melalui Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun

Halaman 36 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



2010.

- Pihak Koperasi Karya Bahari sanggup memungut rekreasi pantai untuk wisatawan asing dan lokal dari pelabuhan bangsal yang akan berkunjung ke 3 (tiga) gili (Trawangan, Meno dan air).
- Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk 3 (tiga) gili tersebut di mulai setelah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut yakni pada tanggal 31 Desember tahun 2014.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun mekanisme pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi di 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara sebelumnya menyiapkan tiket pungutan untuk diberikan/diserahkan kepada Koperasi Karya Bahari. Setelah tiket pungutan retribusi tersebut diserahkan kepada Koperasi Karya bahari selanjutnya pihak Koperasi Karya Bahari melaksanakan pemungutan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke 3 (tiga) gili tersebut melalui Locket penjualan tiket penyebrangan. Untuk penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah dipungut oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Dinas Perhubungan pariwisata komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara penyetorannya / penyerahannya dilaksanakan satu bulan sekali yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan yakni Sdri HARTIWI yang disaksikan oleh Saksi sendiri selaku kepala dinas pada saat itu dan Kasubag keuangan serta sekretaris Dinas.
  - Bahwa saksi menjelaskan ada juga Pungutan terhadap wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal.
  - Bahwa Untuk Pungutan terhadap wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal tersebut tidak ada tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Desember tahun 2014, hal tersebut sebatas kerjasama secara lisan antara saksi dengan ketua Koperasi Karya bahari yakni Sdr. SABARUDIN, karena setelah berjalannya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh Koperasi Karya bahari dipelabuhan bangsal saat itu saksi melihat dan mengamati pemungutan tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan

Halaman 37 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



terbatasnya tempat pemungutan kemudian terbatasnya pegawai serta adanya wisatawan asing maupun lokal yang datang dari Bali maupun Senggigi langsung menuju ke 3 (tiga) Gili trawangan, Meno dan Air menggunakan Fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk dipungut retribusi. Untuk mengatasi ketidak optimalan pemungutan tersebut serta untuk mendorong penerimaan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi rekreasi kemudian saksi mencoba meminta bantuan secara lisan kepada Ketua Koperasi Karya Bahari yang saat itu dijabat oleh Sdr. SABARUDIN untuk membantu melakukan pemungutan kepada wisatawan yang datang ke 3 (tiga) gili (trawangan, meno, air) menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal, dan pada saat itu pihak koperasi Karya Bahari Sanggup untuk membantu melakukan pungutan tersebut.

- Bahwa Untuk kerja sama pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Lombok utara dengan pihak Koperasi Karya Bahari saat ini sudah tidak terjalin kerjasama lagi.
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa, berakhirnya kerjasama Dinas Perhubungan dengan Koperasi Karya Bahari dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sejak berdirinya atau terpisahnya Dinas Pariwisata dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara pada tanggal 31 Maret Tahun 2015, karena pada bulan April tahun 2015 Pihak Koperasi Karya Bahari sudah tidak ada lagi menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara yakni Sdr HARTIWI melainkan uang hasil pungutan retribusi untuk bulan April tahun 2015 diserahkan/disetorkan kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, begitu juga untuk setoran bulan selanjutnya.
- Tanggapan Terdakwa : membenarkan sebagian keterangan saksi

2. SAKSI **SABARUDIN**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut dari pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, yang menyampaikan bahwa terkait tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara dilakukan pemungutan retribusi, yang sudah berjalan sejak Tahun 2010, namun karena hasilnya kurang maksimal maka dari pihak Dinas, Pariwisata Kab. Lombok Utara meminta bantuan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemungutan retribusi tersebut pada kami dari pihak Koperasi Karya Bahari.

- Bahwa Saat ini, saksi selaku Ketua pada Koperasi Karya Bahari, adapun tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku ketua Koperasi Karya Bahari adalah menjalankan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi menjadi Ketua pada Koperasi Karya Bahari sejak awal Tahun 2015,
- Bahwa saksi menjelaskan adapun Susunan kepengurusan dari Koperasi Karya Bahari adalah sebagai berikut:
  - a. Saksi sendiri (SABARUDIN), selaku Ketua.
  - b. MULUDIN, selaku Sekretaris.
  - c. DA'MEK ARIFIN, Selaku Bendahara.Dan Anggota sekitar kurang lebih 52 orang.
- Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Karya Bahari mempunyai dasar hukum untuk pendiriannya, namun saksi lupa dasar hukum tersebut, Koperasi Karya Bahari bergerak di bidang Transportasi Laut, dalam hal ini penyeberangan laut dari Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ke 3 (tiga) Gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara maupun sebaliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Koperasi Karya Bahari dalam mengelola Transportasi Laut tersebut adalah dengan cara mencetak tiket dan menjual tiket untuk penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal ke 3 (tiga) Gili dan sebaliknya (tiket pergi-pulang).
- Bahwa saksi menjelaskan pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara meminta bantuan Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara pada sekitar awal Tahun 2015, sebelumnya sejak Tahun 2010 pemungutan retribusi ini dilakukan sendiri oleh pihak Dinas Pariwisata yang sebelumnya bernaung di bawah Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, namun karena hasilnya tidak maksimal maka pemungutan retribusi tersebut kemudian diserahkan kepada Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun yang menjadi dasar Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan oleh Koperasi Karya Bahari adalah berdasarkan surat perjanjian kerja sama yang sebelumnya di lakukan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika Kab.

Halaman 39 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara bersama dengan Koperasi Karya Bahari kemudian setelah Dinas Pariwisata terpisah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika surat perjanjian kerjasama tersebut di lanjutkan kembali bersama dengan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha Nomor: 974/97/Dispar/2015 yang di tandatangani oleh saudara MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang di sebut Pihak Ke Satu dengan saksi sendiri SABARUDIN Selaku Ketua Koperasi Karya Bahari di sebut Pihak Kedua tertanggal 07 April 2015 yang di mana inti dari surat perjanjian tersebut adalah:

- ☐ Koperasi Karya Bahari ditugaskan untuk membantu menjalankan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- ☐ Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari penjualan tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa Adapun bentuk pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut dengan cara menjual tiket masuk rekreasi pantai kepada wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara melalui Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sementara kepada penduduk lokal 3 (tiga) Gili maupun karyawan hotel yang bekerja di 3 (tiga) Gili tersebut tidak dikenakan pungutan retribusi.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun besaran tarif pungutan retribusi rekreasi pantai dan olah raga yang dikenakan untuk wisatawan lokal/domestik adalah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan untuk wisatawan asing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun mekanisme pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang di laksanakan oleh pihak Koperasi Karya Bahari yakni dengan cara petugas loket Koperasi Karya Bahari (dalam hal ini karyawan Koperasi Karya Bahari) menjual tiket penyeberangan laut yang sekaligus melampirkan/ menjual tiket masuk rekreasi pantai, sehingga wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili membayar tiket penyeberangan laut dan retribusi masuk rekreasi pantai sesuai tarif yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bahwa loket penjualan tiket Koperasi Karya Bahari beroperasi setiap harinya dari jam 07.00 Wita sampai dengan

Halaman 40 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 Wita, setelah loket ditutup pada jam 17.30 Wita, petugas loket (dalam hal ini Karyawan Koperasi Karya Bahari) memisahkan hasil penjualan tiket penyeberangan laut dan tiket pungutan retribusi tempat rekreasi sesuai bonggol dari tiket yang terjual, selanjutnya dapat saksi uraikan sebagai berikut: untuk hasil penjualan tiket penyeberangan laut dan rekapan penjualannya diserahkan oleh petugas loket ke kasir Koperasi Karya Bahari Sdri. SUKMAWATI, dimana uang hasil penjualan disimpan terlebih dahulu oleh Kasir sebelum ditabung di Bank (rekening Koperasi Karya Bahari) setiap 2 (dua) minggu atau setiap bulannya, sementara rekapan penjualan diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara Koperasi Karya Bahari Sdr. DA'MEK ARIFIN. untuk hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, rekapan penjualan dan bonggol tiket disimpan oleh Karyawan Koperasi Karya Bahari Sdri. MADE ARYANI, yang kemudian diserahkan kepada Sdr. MULUDIN setiap bulannya sebelum diserahkan seluruhnya (uang penjualan, rekapan penjualan dan bonggol tiket) ke Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Dapat saksi jelaskan bahwa Yang menerima hasil pungutan retribusi serta rekapan penjualan dan Bonggol yang di serahkan oleh saudara MULUDIN tersebut adalah Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa . LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan Penyerahan/penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi serta rekapan penjualan dan Bonggol tersebut di serahkan oleh Sdr. MULUDIN setiap awal bulan namun untuk hari dan tanggal penyerahannya tidak di tentukan, penyerahan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi tersebut di serahkan langsung di kantor Koperasi karya bahari karena terdakwa Sdr. LALU KUSNENDAR lah yang biasanya datang langsung ke kantor Koperasi karya bahari untuk mengambil uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi tersebut, penyerahan/penyetoran uang hasil pungutan retribusi tersebut ada di buatkan bukti oleh Sdr. LALU KUSNENDAR yakni dalam bentuk Kwitansi yang di tandatangani langsung oleh bendahara penerima Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diserahkan/disetorkan oleh Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR daribulan April 2015 sampai dengan maret 2016, sesuai

Halaman 41 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi yang saksi terima dan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket kawasan/obyek wisata pantai Gili Tramen dengan No. Seri tike t terlampir, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR di pemenang, tertanggal 07 April 2015.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi rekreasi kawasan pantai Bulan April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 12 Mei 2015.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket wisata/obyek pantai pada pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal kosong bulan Juni 2015.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tiket retribusi obyek wisata pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 20, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 25, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran setoran tiket di Bangsal (retribusi

Halaman 42 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/rekreasi pantai), yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.

8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
  9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 37, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
  10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Januari 2016.
  11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
  12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 08, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata atau rekreasi pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 08 Maret 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan Dari bukti kwitansi yang di tunjukkan tersebut di atas setelah saksi hitung adapun jumlah hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar Rp.177.900.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi menjelaskan untuk jumlah setoran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok

Halaman 43 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana yang saksi rincikan tersebut di atas belum termasuk upah pungut sebesar 5%, jadi kalau di potong upah pungut 5% dari tiap-tap bulannya berdasarkan rincian saksi total jumlah uang hasil pungutan yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut ::

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	UPAH PUNGUT 5%	SETELAH DI POTONG UPAH PUNGUT 5%
1	APRIL	Rp 10.700.000	Rp.525.000	Rp.10.175.000
2	MEI	Rp 11.600.000	Rp.580.000	Rp.11.020.000
3	JUNI	Rp 12.600.000	Rp.600.000	Rp.12.000.000
4	JULI	Rp 13.200.000	Rp.660.000	Rp.12.540.000
5	AGUSTUS	Rp 16.100.000	Rp.800.000	Rp.15.300.000
6	SEPTEMBER	Rp 22.900.000	Rp.1.150.000	Rp.21.750.000
7	OKTOBER	Rp 18.900.000	Rp.950.000	Rp.17.950.000
8	NOPEMBER	Rp 15.100.000	Rp.750.000	Rp.14.350.000
9	DESEMBER	Rp 11.700.000	Rp.550.000	Rp.11.150.000
<b>TAHUN 2016</b>				
10	JANUARI	Rp 17.100.000	Rp.850.000	Rp.16.250.000
11	PEBRUARI	Rp 17.800.000	Rp.900.000	Rp.16.900.000
12	MARET	Rp 10.200.000	Rp.500.000	Rp.9.700.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp.169.085.000</b>

- Bahwa ada pungutan lain yang di pungut yaitu pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal.
- Bahwa saksi menjelaskan wisatawan asing yang datang berkunjung ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat bukan hanya datang dari pelabuhan Bangsal saja akan tetapi ada wisatawan asing yang datang langsung dari Senggigi maupun yang datang langsung dari BALI, untuk mencegah bocornya pendapatan daerah melalui retribusi pariwisata serta untuk memaksimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan dari obyek wisata yang pada saat itu target capaian pendapatan daerah melalui Dinas perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara harus melampaui target yang telah ditentukan dan di tambah lagi dengan minimnya petugas lapangan dari Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara untuk melakukan pungutan retribusi, kemudian saat itu Kepala Dinas Perhubungan yakni Sdr. SINAR

Halaman 44 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUGIYARNO SH meminta bantuan secara lisan kepada Pihak Koperasi Karya Bahari untuk bekerja sama membantu melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal. Dengan adanya hal tersebut kemudian pihak Koperasi Karya Bahari sanggup membantu melakukan pungutan kepada wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal. Bahkan kerjasama tersebut juga berlanjut hingga berdirinya/terbentuknya Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang kami setorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISHUBPARKOMINFO/DISPAR	KETERA NGAN
1	APRIL	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	JULI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	AGUSTUS	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	SEPTEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	OKTOBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	NOPEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	TAHUN 2016 PEBRUARI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
JUMLAH TOTAL		Rp180.000.000	

- Bahwa bukti kwitansi yang ditunjukkan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang

Halaman 45 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 07 April 2015.

2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.

3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi wisata pantai tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.

5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.

6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 30, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015..

7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 36, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.

8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 31 Desember 2015.

Halaman 46 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat obyek wisata pantai (past boat) melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.

- Bahwa saksi menjelaskan Dari Bukti kwitansi setoran Koperasi Karya bahari yang saksi tunjukkan tersebut di atas kemudian setelah saksi hitung satu persatu kwitansi tersebut adapun jumlah hasil pungutan untuk wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa saksi menjelaskan hanya Sdr. LALU KUSNENDAR yang menerima setoran dan yang membuat bukti penyetoran berupa Kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah saksi hitung kembali antara jumlah Pungutan retribusi rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang kami setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016, adalah sebesar Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISPAR	KE TE RA NG AN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-
4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-
11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp.180.000.000</b>	<b>Rp.349.085.000</b>
		<b>Rp.169.085.000</b>		<b>5.000</b>

- Bahwa saksi menjelaskan Pada awalnya saksi mengira kalau uang hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang kami setorkan tiap bulannya dari bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tersebut sudah di setorkan langsung Ke Kas Daerah Kab Lombok Utara. Namun setelah permasalahan ini muncul barulah saksi mengetahui kalau uang hasil pungutan Retribusi yang kami setorkan tiap bulannya kepada Sdr. LALU KUSNENDAR ternyata tidak di setorkan seluruhnya ke Kas daerah oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan Selama saksi diperiksa atau dimintai keterangan, saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa melainkan saksi memberikan keterangan dengan kemauan sendiri dan semua keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan pada dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, karena Sdr. LALU KUSNENDAR yang menerima uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang disetor tiap bulannya oleh Koperasi Karya Bahari kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, namun untuk hubungan keluarga dengan Sdr. LALU KUSNENDAR saksi tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan Upah pungut sebesar 5% untuk Koperasi karya Bahari tersebut sudah dibayarkan dimana upah pungut tersebut dibayarkan setiap bulan pada saat penyeteroran/penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Sdr. LALU KUSNENDAR, setelah Uang hasil pungutan retribusi diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR kemudian barulah upah pungut tersebut dibayarkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebesar 5% dari uang hasil pungutan retribusi yang sudah disetorkan.
- Bahwa saksi menjelaskan Pembayaran upah pungut tersebut diterima oleh Sdr. MULUDIN selaku Sekertaris Koperasi Karya Bahari dan terhadap

Halaman 48 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah pungut tersebut ada dibuatkan bukti pembayaran berupa Kwitansi.

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat Bukti kwitansi pemberian upah pungut 5% kepada Pihak Koperasi Karya bahari adalah Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat Bukti kwitansi pemberian upah pungut 5% kepada Pihak Koperasi Karya bahari adalah Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan bukti pembayaran Upah pungut 5% berupa kwitansi tersebut dapat/bisa saksi tunjukkan namun yang bisa saksi tunjukkan adalah dalam bentuk foto copyan karena Kwitansi pemberian upah pungut 5% yang asli dibawa oleh Sdr. LALU KUSNENDAR. Kemudian yang diperiksa menunjukkan kepada Pemeriksa Foto Copy Kwitansi pembayaran upah pungut 5% dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 Sebagai berikut:
  1. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran MOU 5% dari Rp.10.700.000,-(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 07 April 2015.
  2. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jasa upah pungut retribusi pantai 5% dari Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 12 Mei 2015.
  3. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran 5% dari setoran tiket Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari karya bahari yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di bangsal tertanggal kosong Juni 2015.
  4. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran setoran 5% dari setoran tiket Rp.13.200.000,-

Halaman 49 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 07 juli 2015.

5. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.800.000,-( delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif 5% dari setoran Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Agustus 2015.
6. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran insentif/jasa pungut 5% dari Rp.22.900.000,-(dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Pemenang tertanggal 04 september 2015.
7. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif/jasa pungut 5% dari Rp.18.900.000,-(delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 02 Oktober 2015.
8. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.15.100.000,-(lima belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Nopember 2015.
9. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.11.700.000,-(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Desember 2015.
10. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan

Halaman 50 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 05 Januari 2016.

11. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dispar KLU, Uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.17.800.000,-(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 05 Pebruari 2016.

12. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 08 Maret 2016.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi hitung berdasarkan Foto Copy Kwitansi pembayaran Upah pungut sebesar 5% dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adapun jumlah upah pungut yang diterima oleh Koperasi Karya Bahari Dari Sdr. LALU KUSNENDAR yang saat itu sebagai Bendahara penerimaan Pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara adalah berjumlah sebesar Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa :Keterangan saksi benar

3. SAKSI **MULUDIN**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pungutanretribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut dari pihak Dinas PariwisataKab. Lombok Utara, yang menyampaikan kepada pihak Koperasi Karya Bahari yang berkedudukan di Pelabuhan Bangsal bahwa terkait tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara dilakukan pungutan retribusi / pengenaan tiket bagi pengunjung yang akan menyebrang ke 3 Gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili air), mulai dari bulan April Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk saat ini, di Koperasi Karya Bahari saksi selaku Sekretaris, dimana saksi telah menjadi anggota Koperasi Karya Bahari sejak Tahun 1995.

Halaman 51 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris pada Koperasi Karya Bahari sejak awal Tahun 2015, dimana yang duduk sebagai pengurus Koperasi Karya Bahari adalah:

1. SABARUDIN, selaku Ketua.
2. MULUDIN, selaku Sekretaris.
3. DAKMEK ARIFIN. Selaku Bendahara.

Untuk Badan Pengawas Koperasi Karya Bahari:

1. ISLAHUDIN, selaku Ketua.
2. ABDIAN SAPUTRA, selaku Anggota.
3. HAJI MANASA, selaku Anggota

- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris setelah melalui pemilihan di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berlangsung pada awal Tahun 2015, hal ini tertuang dalam Berita Acara Hasil RAT, namun saksi tidak dapat menunjukkan Berita Acara tersebut karena berada di Kantor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana hal ini diatur, namun yang pasti tugas dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Koperasi Karya Bahari adalah:
  1. Mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan Koperasi Karya Bahari.
  2. Membuat pembukuan-pembukuan Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Karya Bahari mempunyai dasar hukum untuk pendiriannya, namun saksi lupa dasar hukum tersebut, Koperasi Karya Bahari bergerak di bidang Transportasi Laut, dalam hal ini penyeberangan laut dari Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ke Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara maupun sebaliknya, sementara anggota Koperasi Karya Bahari berjumlah 52 (lima puluh dua) orang yang masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) unit boat kayu (sampan).
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Koperasi Karya Bahari dalam mengelola Transportasi Laut tersebut adalah dengan cara mencetak tiket dan menjual tiket untuk penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal ke 3 (tiga) Gili dan sebaliknya (tiket pergi-pulang).
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Tarif penyeberangan laut dengan menggunakan boat kayu (sampan) adalah:
    1. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Air sebesar Rp 12.000,- per orang.
    2. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Meno sebesar Rp 14.000,- per orang.
    3. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Trawangan sebesar 15.000,- per orang.
  - b. Tarif penyeberangan laut dengan menggunakan fastboat adalah:

Halaman 52 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Air sebesar Rp 85.000,- per orang.
  2. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Meno sebesar Rp 85.000,- per orang.
  3. Dari Pelabuhan Bangsal ke Gili Trawangan sebesar 85.000,- per orang.
- c. Tarif penyeberangan laut antar 3 (tiga) Gili dengan menggunakan boat kayu (sampan) adalah:
1. Dari Gili Air ke Gili Meno sebesar Rp 35.000,- per orang.
  2. Dari Gili Meno ke Gili Trawangan sebesar Rp 35.000,- per orang.
  3. Dari Gili Trawangan ke Gili Air Rp 40.000,- per orang.
- Untuk tarif tersebut berlaku untuk sekali jalan/berangkat, untuk sebaliknya juga berlaku tarif yang sama, untuk tarif tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Tahun 2005 yang masih digunakan hingga saat ini.
  - Bahwa saksi menjelaskan pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara menyampaikan kepada pihak Koperasi Karya Bahari pada bulan Maret 2015 yang di mana setelah pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara mekar / berdiri sendiri menjadi SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) Kab. Lombok Utara yang sebelumnya menjadi satu pada dinas perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara Sehingga mulai bulan Maret tahun 2015 segala pungutan retribusi objek wisata yang sebelumnya di kelola oleh Dinas perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara kini di kelola oleh Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Dengan adanya hal tersebut kemudian Pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok utara memberikan kewenangan kepada pihak Koperasi Karya Bahari untuk melakukan pungutan / pengenaan biaya kepada wisatawan yang berkunjung ke 3 Gili (Gili Trwangan, Gili Meno dan Gili Air) yang di tuangkan dalam surat perjanjian kerja sama Dinas Periwisata Kab. Lombok Utara dengan Kopersai Karya Bahari tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha(Surat Perjanjian Terlampir).
  - Bahwa saksi menjelaskan surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian kerja sama Dinas Pariwisata dengan Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor: 974/97/Dispar/2015 yang di tandatangani oleh saudara MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang di sebut Pihak Ke Satu dengan saudara SABARUDIN Selaku Ketua Koperasi Karya Bahari di sebut Pihak Kedua tertanggal 07 April 2015 yang inti dari surat perjanjian tersebut adalah:
    1. Koperasi Karya Bahari ditugaskan untuk membantu menjalankan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Halaman 53 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari penjualan tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa saksi menjelaskan cara penarikan / pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk wisatawan yang akan menyebrang ketiga gili tersebut dengan cara pihak koperasi karya bahari menjual tiket penyebrangan boat yang sekaligus dalam tiket penyebrangan tersebut dikenakan biaya pungutan retribusi masuk rekreasi pantai kepada wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara melalui Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sementara kepada penduduk lokal 3 (tiga) Gili maupun karyawan hotel yang bekerja di 3 (tiga) Gili tersebut tidak dikenakan biaya penarikan retribusi yang dikenakan adalah untuk wisatawan lokal/domestik sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan untuk wisatawan asing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang untuk ke 3 Gili.
  - Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Karya Bahari mendapatkan Tiket masuk rekreasi pantai untuk 3 gili tersebut diberikan oleh Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara setelah adanya surat perjanjian untuk melakukan pungutan yang di tandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
  - Bahwa saksi menjelaskan Pungutan retribusi/ pengenaan biaya bagi wisatawan yang menyebrang ke 3 gili bahwa loket penjualan tiket Koperasi Karya Bahari beroperasi setiap harinya dari jam 07.00 Wita sampai dengan jam 17.30 Wita, setelah loket ditutup pada jam 17.30 Wita, petugas loket (dalam hal ini Karyawan Koperasi Karya Bahari) memisahkan hasil penjualan tiket penyeberangan laut dengan tiket Pungutan retribusi/ pengenaan biaya sesuai bongkol dari tiket yang terjual, kemudian hasil penjualan disimpan oleh Karyawan Koperasi Karya Bahari Sdr. MADE ARYANI (staf Locket) yang kemudian diserahkan kepada saksi setiap bulannya sebelum saksi serahkan seluruhnya (uang penjualan, rekapan penjualan dan bongkol tiket) ke Dinas Pariwisata Kab. Lomok Uatar dalam hal ini Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Sdr. LALU KUSNENDAR.
  - Bahwa saksi menjelaskan pada awal terbentuknya kepengurusan Koperasi Karya Bahari yang baru, pada saat itu untuk membantu dan mempermudah pengelolaan keuangan pada Koperasi Karya Bahari, Ketua Koperasi Karya Bahari yakni Sdr. SABARUDIN memberikan saksi tugas tambahan di luar tugas saksi selaku Sekertaris yakni khusus Menerima dan menyetorkan uang hasil Pungutan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di dapat oleh

Halaman 54 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Koperasi Karya Bahari kepada Pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Dengan adanya hal tersebut kemudian setiap pungutan retribusi yang di pungut dari loket selanjutnya di serahkan kepada saksi yang kemudian saksi setor tiap bulannya kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan Hasil Pungutan retribusi/ pengenaan biaya yang diperoleh oleh Koperasi Karya Bahari tersebut saksi serahkan uangnya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR beserta bongkol tiket dan rekapan nomor seri tiket yang terjual di mana saksi menyerahkan mulai pada bulan April tahun 2015 untuk penjualan 1 (satu) bulan saksi serahkan di kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang beralamat di Bangsal kecamatan Pemenang KLU dan untuk penyetoran / penyerahan uang hasil penjualan bulan berikutnya sampai dengan penyetoran terakhir pada bulan Maret 2016 saksi serahkan di Kantor Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap kali Saksi menyerahkan/menyetorkan uang hasil Pungutan retribusi/ pengenaan biaya yang diperoleh dari Koperasi Karya Bahari kepada Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni sdr. LALU KUSNENDAR selalu dibuatkan bukti penyerahan/penyetoran uang yaitu dalam bentuk Kwitansi, bukti tersebut di buat oleh Sdr. LALU KUSNENDAR, penyerahan uang tersebut saksi serahkan dengan sepengetahuan Sdr. SABARUDIN selaku Ketua Koperasi Karya Bahari dan Sdr. DAMEK ARIFIN selaku Bendahara Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saksi serahkan/setorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April 2015 sampai dengan maret 2016, sesuai kwitansi yang saksi terima dan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 10.700.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	MEI	Rp 11.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	JUNI	Rp 12.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	JULI	Rp 13.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	AGUSTUS	Rp 16.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	SEPTEMBER	Rp 22.900.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	OKTOBER	Rp 18.900.000	1 (satu) buah Kwitansi



8	NOPEMBER	Rp	15.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	DESEMBER	Rp	11.700.000	1 (satu) buah Kwitansi
TAHUN 2016				
10	JANUARI	Rp	17.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
11	PEBRUARI	Rp	17.800.000	1 (satu) buah Kwitansi
12	MARET	Rp	10.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp177.900.000</b>	

- Bahwa bukti kwitansi tersebut di atas antara lain yaitu sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket kawasan/obyek wisata pantai Gili Tramen dengan No. Seri tiket terlampir, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR di pemenang, tertanggal 07 April 2015.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi rekreasi kawasan pantai Bulan April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 12 Mei 2015
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket wisata/obyek pantai pada pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal kosong bulan Juni 2015.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tiket retribusi obyek wisata pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 20, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui



pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.

7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 25, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran setoran tiket di Bangsal (retribusi tempat/rekreasi pantai), yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 37, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Januari 2016.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 08, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata atau rekreasi pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 08 Maret 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan Dari bukti kwitansi yang di tunjukkan tersebut di atas setelah saksi hitung adapun jumlah hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang kami setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar Rp.177.900.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).



- Bahwa saksi menjelaskan untuk jumlah setoran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saksi setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebagaimana yang saksi rincikan tersebut di atas belum termasuk upah pungut sebesar 5%, jadi kalau di potong upah pungut 5% dari tiap-tap bulannya berdasarkan rincian saksi total jumlah uang hasil pungutan yang saksi setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut :

NoO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	UPAH PUNGUT 5%	SETELAH DI POTONG UPAH PUNGUT 5%
1	APRIL	Rp 10.700.000	Rp.525.000	Rp.10.175.000
2	MEI	Rp 11.600.000	Rp.580.000	Rp.11.020.000
3	JUNI	Rp 12.600.000	Rp.600.000	Rp.12.000.000
4	JULI	Rp 13.200.000	Rp.660.000	Rp.12.540.000
5	AGUSTUS	Rp 16.100.000	Rp.800.000	Rp.15.300.000
6	SEPTEMBER	Rp 22.900.000	Rp.1.150.000	Rp.21.750.000
7	OKTOBER	Rp 18.900.000	Rp.950.000	Rp.17.950.000
8	NOPEMBER	Rp 15.100.000	Rp.750.000	Rp.14.350.000
9	DESEMBER	Rp 11.700.000	Rp.550.000	Rp.11.150.000
	<b>TAHUN 2016</b>			
10	JANUARI	Rp 17.100.000	Rp.850.000	Rp.16.250.000
11	PEBRUARI	Rp 17.800.000	Rp.900.000	Rp.16.900.000
12	MARET	Rp 10.200.000	Rp.500.000	Rp.9.700.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp.169.085.000</b>	

- Bahwa saksi menjelaskan adapungutan lain yang dipungut yaitu pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal .
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya wisatawan asing yang datang berkunjung ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat bukan hanya datang dari pelabuhan Bangsal saja akan tetapi ada wisatawan asing yang datang langsung dari Senggigi maupun yang datang langsung dari BALI, untuk mencegah bocornya pendapatan daerah melalui retribusi rekreasi serta untuk memaksimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan dari obyek wisata yang pada saat itu target capaian pendapatan daerah melalui Dinas perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara harus melampaui target sesuai dengan yang ditentukan dan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah lagi dengan minimnya petugas lapangan dari Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara untuk melakukan pungutan retribusi, kemudian saat itu Kepala Dinas Perhubungan yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO SH meminta bantuan secara lisan kepada Pihak Koperasi Karya Bahari untuk bekerja sama membantu melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal. Dengan adanya hal tersebut kemudian pihak Koperasi Karya Bahari sanggup membantu melakukan pungutan kepada wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal Bahkan kerjasama tersebut juga berlanjut hingga berdirinya/terbentuknya Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang saksi setorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISHUBPARKOMINFO/DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	JULI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	AGUSTUS	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	SEPTEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	OKTOBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	NOPEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	TAHUN 2016 PEBRUARI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
JUMLAH TOTAL		Rp180.000.000	

- Bahwa saksi menjelaskan bukti kwitansi tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

Halaman 59 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 07 April 2015.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi wisata pantai tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 30, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015..
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 36, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk

Halaman 60 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retribusi dari fast boat melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 31 Desember 2015.

9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat obyek wisata pantai (past boat) melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.

- Bahwa saksi menjelaskan Dari Bukti kwitansi setoran Koperasi Karya bahari yang di tunjukkan tersebut di atas kemudian setelah saksi hitung satu persatu kwitansi tersebut adapun jumlah hasil pungutan untuk wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk setoran pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak ada, hanya Sdr. LALU KUSNENDAR yang menerima setoran tersebut dan yang membuat bukti penyetoran berupa Kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah saksi hitung kembali antara jumlah Pungutan retribusi rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan rekreasi untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang saksi setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016, adalah sebesar Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana rincian di bawah ini.

NO	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-

Halaman 61 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-
10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<u>TAHUN 2016</u>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-
11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
JUMLAH TOTAL			Rp.180.000.000	Rp.349.085.00
		Rp.169.085.000		0

- Bahwa saksi menjelaskan Pada awalnya saksi mengira kalau uang hasil pungutan retribusi yang saksi setorkan tiap bulannya dari bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tersebut sudah di setorkan langsung Ke Kas Daerah Kab Lombok Utara. Namun setelah permasalahan ini muncul barulah saksi mengetahui kalau uang hasil pungutan Retribusi yang kami setorkan tiap bulannya kepada Sdr. LALU KUSNENDAR ternyata tidak di setorkan seluruhnya ke Kas daerah oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwan saksi kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan pada dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, karena Sdr. LALU KUSNENDAR yang menerima uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang saksi setor tiap bulannya kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, namun untuk hubungan keluarga dengan Sdr. LALU KUSNENDAR saksi tidak ada.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Upah pungut sebesar 5% untuk Koperasi karya Bahari tersebut sudah dibayarkan dimana upah pungut tersebut dibayarkan setiap bulan pada saat saksi menyetorkan/menyerahkan uang hasil pungutan retribusi kepada Sdr. LALU KUSNENDAR, setelah Uang hasil pungutan retribusi diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR kemudian barulah upah pungut tersebut dibayarkan/diberikan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebesar 5% dari uang hasil pungutan retribusi yang sudah saksi disetorkan.
- Bahwa Pembayaran upah pungut tersebut dibayarkan/diberikan kepada saksi setelah saksi menyerahkan uang hasil pungutan retribusi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pemberian upah pungut tersebut ada dibuatkan bukti pembayaran berupa Kwitansi.

- Bahwa Yang membuat bukti kwitansi pemberian upah pungut 5% kepada Pihak Koperasi Karya bahari tersebut adalah Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  - Bahwa bukti pembayaran Upah pungut 5% berupa kwitansi tersebut dapat/bisa saksi tunjukkan namun yang bisa saksi tunjukkan adalah dalam bentuk foto copyan karena Kwitansi pemberian upah pungut 5% yang asli dibawa oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi hitung berdasarkan Foto Copy Kwitansi pembayaran Upah pungut sebesar 5% dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adapun total jumlah upah pungut yang saksi terima dari Sdr. LALU KUSNENDAR adalah berjumlah sebesar Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar.

4. SAKSI **DAMEK ARIFIN**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pungutanretribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut dari pihak Dinas PariwisataKab. Lombok Utara, yang menyampaikan kepada pihak Koperasi Karya Bahari yang berkedudukan di Pelabuhan Bangsal bahwa terkait tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara dilakukan pungutan retribusi / pengenaan tiket bagi pengunjung yang akan menyebrang ke 3 Gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili air)
  - Bahwa Untuk saat ini, di Koperasi Karya Bahari saksi selaku Bendahara Koperasi, dimana saksi telah menjadi anggota Koperasi Karya Bahari sejak Tahun 1993.
  - Bahwa Saksi menjadi Bendahara pada Koperasi Karya Bahari sejak awal Tahun 2010, dimana yang duduk sebagai pengurus Koperasi Karya Bahari adalah:
    1. SABARUDIN, selaku Ketua.
    2. MULUDIN, selaku Sekretaris.
    3. DAKMEK ARIFIN. Saksi sendiri Selaku Bendahara.
- Untuk Badan Pengawas Koperasi Karya Bahari:
1. ISLAHUDIN, selaku Ketua.
  2. ABDIAN SAPUTRA, selaku Anggota.

Halaman 63 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HAJI MANASA, selaku Anggota.

- Bahwa Saksi menjadi Bendahara setelah melalui pemilihan di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berlangsung pada Tahun 2010, hal ini tertuang dalam Berita Acara Hasil RAT, namun saksi tidak dapat menunjukkan Berita Acara tersebut karena berada di Kantor.
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Koperasi Karya Bahari adalah menerima, mencatat, membukukan, mengeluarkan, menatausahakan serta mengelola keuangan Koperasi karya bahari.
- Bahwa Koperasi Karya Bahari mempunyai dasar hukum untuk pendiriannya, namun saksi lupa dasar hukum tersebut, Koperasi Karya Bahari bergerak di bidang Transportasi Laut, dalam hal ini penyeberangan laut dari Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara ke Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara maupun sebaliknya, sementara anggota Koperasi Karya Bahari berjumlah 52 (lima puluh dua) orang yang masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) unit boat kayu (sampan).
- Bahwa Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Koperasi Karya Bahari dalam mengelola Transportasi Laut tersebut adalah dengan cara mencetak tiket dan menjual tiket untuk penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal ke 3 (tiga) Gili dan sebaliknya (tiket pergi-pulang).
- Bahwa saksi menjelaskan pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara menyampaikan kepada pihak Koperasi Karya Bahari pada bulan Maret 2015 yang di mana setelah pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara mekar / berdiri sendiri menjadi SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) Kab. Lombok Utara yang sebelumnya menjadi satu pada Dinas perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara Sehingga mulai bulan Maret tahun 2015 segala pungutan retribusi objek wisata yang sebelumnya di kelola oleh Dinas perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara Kini di kelola oleh Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Dengan adanya hal tersebut Pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok utara kemudian memberikan kewenangan kepada pihak Koperasi Karya Bahari untuk melakukan pungutan / pengenaan biaya kepada wisatawan yang berkunjung ke 3 Gili (Gili Trwangan, Gili Meno dan Gili Air) yang di tuangkan dalam surat perjanjian kerja sama Dinas Periwisata Kab. Lombok Utara dengan Kopersai Karya Bahri tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongna Jasa Usaha ( Surat Perjanjian Terlampir).

Halaman 64 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian kerja sama Dinas Pariwisata dengan Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor: 974/97/Dispar/2015 yang di tandatangani oleh saudara MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang di sebut Pihak Ke Satu dengan saudara SABARUDIN Selaku Ketua Koperasi Karya Bahari di sebut Pihak Kedua tertanggal 07 April 2015 yang inti dari surat perjanjian tersebut adalah:
  - ☐ Koperasi Karya Bahari ditugaskan untuk membantu menjalankan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - ☐ Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari penjualan tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga.Dan saksi bisa menunjukkan perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan cara penarikan / pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk wisatawan yang akan menyebrang ketiga gili tersebut dengan cara pihak koperasi karya bahari menjual tiket penyebrangan boat yang sekaligus dalam tiket penyebrangan tersebut dikenakan biaya pungutan retribusi masuk rekreasi pantai kepada wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara melalui Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sementara kepada penduduk lokal 3 (tiga) Gili maupun karyawan hotel yang bekerja di 3 (tiga) Gili tersebut tidak dikenakan biaya penarikan retribusi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pengenaan biaya / Tarif tiket masuk rekreasi pantai yang dikenakan adalah untuk wisatawan lokal/domestik sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang dan untuk wisatawan asing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang untuk ke 3 Gili.
- Bahwa saksi menjelaskan Koperasi Karya Bahari mendapatkan Tiket masuk rekreasi pantai untuk 3 gili tersebut diberikan oleh Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara setelah adanya surat perjanjian untuk melakukan pungutan yang di tandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
- Bahwa saksi menjelaskan Pungutan retribusi/ pengenaan biaya bagi wisatawan yang menyebrang ke 3 gili bahwa loket penjualan tiket Koperasi Karya Bahari beroperasi setiap harinya dari jam 07.00 Wita sampai dengan jam 17.30 Wita, setelah loket ditutup pada jam 17.30 Wita, petugas loket (dalam hal ini Karyawan Koperasi Karya Bahari) memisahkan hasil penjualan

Halaman 65 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket penyeberangan laut dengan tiket Pungutan retribusi/ pengenaan biaya sesuai bongkol dari tiket yang terjual, kemudian hasil penjualan disimpan oleh Karyawan Koperasi Karya Bahari Sdri. MADE ARYANI (staf Loket), sementara untuk rekapan penjualan tiket di serahkan ke saksi selaku bendahara.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum uang hasil Pungutan retribusi/ pengenaan biaya yang diperoleh oleh Koperasi Karya Bahari tersebut di serahkan kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara terlebih dahulu uang hasil Pungutan retribusi tersebut di serahkan kepada sdr. MULUDIN selaku Sekertaris Koperasi Karya Bahari. Setelah uang hasil Pungutan retribusi tersebut terkumpul barulah kemudian di serahkan oleh Sdr. MULUDIN setiap bulannya kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan memang benar tugas dan kewenangan saksi selaku bendahara adalah menerima, mencatat, membukukan, ,mengeluarkan, menatausahakan serta mengelola keuangan Koperasi karya bahari namun khusus untuk uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di pungut oleh Koperasi Karya Bahari dalam hal ini ketua Koperasi Yakni Sdr. SABARUDIN memberikan tugas sepenuhnya kepada Sdr. MULUDIN untuk menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke pihak Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi mengetahui, adapun yang menerima uang hasil pungutan retribusi rekreasi pantai dan olah raga yang di serahkan oleh Sdr. MULUDIN tersebut adalah Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerima pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, untuk penyerahan/penyetoran uang hasil pungutan retribusi bulan april tahun 2015 di serahkan di Kantor Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yang berkedudukan di Bangsal kec. Pemenang Kab. Lombok Utara kemudian untuk penyerahan/penyetoran uang hasil pungutan retribusiselanjutnya dari bulan Mei 2015 sampai dengan Maret 2016 di serahkan di kantor Koperasi Karya Bahari karena Sdr. LALU KUSNENDAR yang datang sendiri untuk mengambil uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tersebut.
- Bahwa terhadap uang hasil pungutan retribusi rekreasi pantai dan olah raga yang di serahkan oleh Sdr. MULUDIN dari Bulan April tahun 2015 sampai dengan maret 2016 kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerima pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tersebut ada di buat kan bukti yaitu dalam bentuk kwitansi. Penyerahan/penyetoran uang hasil pungutan tersebut atas sepengetahuan saksi dan ketua Koperasi Karya

Halaman 66 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahari antara lain sebagai berikut:

No	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 10.700.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	MEI	Rp 11.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	JUNI	Rp 12.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	JULI	Rp 13.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	AGUSTUS	Rp 16.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	SEPTEMBER	Rp 22.900.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	OKTOBER	Rp 18.900.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	NOPEMBER	Rp 15.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	DESEMBER	Rp 11.700.000	1 (satu) buah Kwitansi
	TAHUN 2016		
10	JANUARI	Rp 17.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
11	PEBRUARI	Rp 17.800.000	1 (satu) buah Kwitansi
12	MARET	Rp 10.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
Jumlah Total		<b>Rp177.900.000</b>	

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian besaran jumlah uang hasil Pungutan retribusi/ pengenaan biaya tempat rekreasi pantai dan olahraga yang diserahkan oleh Sdr. MULUDIN kepada Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR pada Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Maret 2016 maupun, sesuai kwitansi dan ditandatangani oleh Bendahara Penerima adalah sebagai berikut:
- Bahwa Dari bukti kwitansi yang saksi tunjukkan tersebut di atas setelah saksi hitung adapun jumlah hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang kami setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar Rp.177.900.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk jumlah setoran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan Pihak Koperasi Karya bahari melalui Sdr. MULUDIN kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebagaimana yang saksi rincikan tersebut di atas belum termasuk upah pungut sebesar 5%, jadi kalau di potong upah pungut 5% dari tiap-tap bulannya berdasarkan rincian saksi total jumlah uang hasil pungutan yang saksi setorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sbb:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	UPAH PUNGUT 5%	SETELAH DI POTONG UPAH PUNGUT 5%
1	APRIL	Rp 10.700.000	Rp.525.000	Rp.10.175.000



2	MEI	Rp	11.600.000	Rp.580.000	Rp.11.020.000
3	JUNI	Rp	12.600.000	Rp.600.000	Rp.12.000.000
4	JULI	Rp	13.200.000	Rp.660.000	Rp.12.540.000
5	AGUSTUS	Rp	16.100.000	Rp.800.000	Rp.15.300.000
6	SEPTEMBER	Rp	22.900.000	Rp.1.150.000 0	Rp.21.750.000
7	OKTOBER	Rp	18.900.000	Rp.950.000	Rp.17.950.000
8	NOPEMBER	Rp	15.100.000	Rp.750.000	Rp.14.350.000
9	DESEMBER	Rp	11.700.000	Rp.550.000	Rp.11.150.000
<b>TAHUN 2016</b>					
10	JANUARI	Rp	17.100.000	Rp.850.000	Rp.16.250.000
11	PEBRUARI	Rp	17.800.000	Rp.900.000	Rp.16.900.000
12	MARET	Rp	10.200.000	Rp.500.000	Rp.9.700.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>Rp.169.085.000</b>

- Bahwa saksi menjelaskan ada pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal .
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya wisatawan asing yang datang berkunjung ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat bukan hanya datang dari pelabuhan Bangsal saja akan tetapi ada wisatawan asing yang datang langsung dari Senggigi maupun yang datang langsung dari BALI, untuk memaksimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan dari obyek wisata yang pada saat itu target capaian pendapatan daerah melalui Dinas perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara harus melampaui target sesuai yang telah ditentukan dan di tambah lagi dengan minimnya petugas lapangan dari Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara untuk melakukan pungutan retribusi, kemudain saat itu Kepala Dinas Perhubungan yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO SH meminta bantuan secara lisan kepada Pihak Koperasi Karya Bahari untuk bekerja sama membantu melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal. Dengan adanya hal tersebut kemudian pihak Koperasi Karya Bahari sanggup membantu melakukan pungutan kepada wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal Bahkan kerjasama tersebut juga berlanjut hingga berdirinya/terbentuknya Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang yang disetorkan Pihak Koperasi Karya Bahari melalui Sdr. MULUDIN kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISHUBPARKOMINFO/DIS PAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	JULI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	AGUSTUS	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	SEPTEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	OKTOBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	NOPEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	TAHUN 2016 PEBRUARI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
JUMLAH TOTAL		Rp180.000.000	

- Bahwa Dari Bukti kwitansi setoran Koperasi Karya bahari yang saksi tunjukkan tersebut di atas kemudian setelah saksi hitung satu persatu kwitansi tersebut adapun jumlah hasil pungutan untuk wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk setoran pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga,.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tidak ada selain Sdr. LALU KUSNENDAR

Halaman 69 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



yang menerima setoran tersebut dan yang membuat bukti penyetoran berupa Kwitansi tersebut.

- Bahwa Setelah saksi hitung kembali antara jumlah Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan rekreasi untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal yang disetorkan Pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016, adalah sebesar Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana rincian di bawah ini.

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-
4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-
10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-
11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp.169.085.000</b>	<b>Rp.180.000.000</b>	<b>Rp.349.085.000</b>

- Bahwa Pada awalnya saksi mengira kalau uang hasil pungutan retribusi yang saksi disetorkan Pihak Koperasi Karya Bahari melalui Sdr. MULUDIN tiap bulannya dari bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tersebut sudah di setorkan langsung Ke Kas Daerah Kab Lombok Utara. Namun setelah permasalahan ini muncul barulah saksi mengetahui kalau uang hasil pungutan Retribusi yang disetorkan tiap bulannya kepada Sdr. LALU KUSNENDAR ternyata tidak di setorkan seluruhnya ke Kas daerah oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, karena Sdr. LALU KUSNENDAR yang menerima uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dipungut kemudian disetorkan tiap bulannya oleh Koperasi karya Bahari melalui Sdr. MULUDIN, untuk hubungan keluarga saksi dengan Sdr. LALU KUSNENDAR tidak ada hubungan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Upah pungut sebesar 5% untuk Koperasi karya Bahari tersebut sudah dibayarkan dimana upah pungut tersebut dibayarkan setiap bulan pada saat penyetoran/penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Sdr. LALU KUSNENDAR, setelah Uang hasil pungutan retribusi diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR kemudian barulah upah pungut tersebut dibayarkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebesar 5% dari uang hasil pungutan retribusi yang sudah disetorkan.
- Bahwa Pembayaran upah pungut tersebut diterima oleh Sdr. MULUDIN selaku Sekertaris Koperasi Karya Bahari dan terhadap pembayaran upah pungut tersebut ada dibuatkan bukti pembayaran berupa Kwitansi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat Bukti kwitansi pemberian upah pungut 5% kepada Pihak Koperasi Karya bahari adalah Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa bukti pembayaran Upah pungut 5% berupa kwitansi tersebut dapat/bisa saksi tunjukkan namun yang bisa saksi tunjukkan adalah dalam bentuk foto copyan karena Kwitansi pemberian upah pungut 5% yang asli dibawa oleh Sdr. LALU KUSNENDAR. (Kemudian yang diperiksa menunjukkan kepada Pemeriksa Foto Copy Kwitansi pembayaran upah pungut 5% dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016) Sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus duapuluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran MOU 5% dari Rp.10.700.000,-(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 07 April 2015.
2. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jasa upah pungut retribusi pantai 5% dari Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 12 Mei

Halaman 71 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015.

3. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran 5% dari setoran tiket Rp.12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari karya bahari yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di bangsal tertanggal kosong Juni 2015.
4. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran setoran 5% dari setoran tiket Rp.13.200.000,-(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 07 juli 2015.
5. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.800.000,-( delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif 5% dari setoran Rp.16.100.000,-(enam belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Agustus 2015.
6. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran insentif/jasa pungut 5% dari Rp.22.900.000,-(dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Pemenang tertanggal 04 september 2015.
7. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif/jasa pungut 5% dari Rp.18.900.000,-(delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 02 Oktober 2015.
8. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.15.100.000,-(lima belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Nopember 2015.
9. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari

Halaman 72 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.11.700.000,-(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 04 Desember 2015.

10. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 05 Januari 2016.

11. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dispar KLU, Uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 05 Pebruari 2016.

12. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. Kosong Telah terima dari Bendahara penerima Dinas Pariwisata, Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Insentif 5% dari Rp.10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. MULUDIN di Pemenang tertanggal 08 Maret 2016.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi hitung berdasarkan Foto Copy Kwitansi pembayaran Upah pungut sebesar 5% dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adapun total jumlah upah pungut yang diterima oleh Koperasi Karya Bahari Dari Sdr. LALU KUSNENDAR yang saat itu sebagai Bendahara penerimaan Pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara adalah berjumlah sebesar Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)  
Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksibenar

5. SAKSI **MUHADI SH**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui tentang adanya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut dari Peraturan Daerah no.5 tahun 2010 yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kab.

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara jauh sebelum saksi ditugaskan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, kemudian dimana setelah saksi dilantik saksi juga melihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, tercantum adanya target retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mulai menjabat selaku kepala Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara sejak bulan Februari 2015 sampai dengan januari 2017, Adapun yang mengangkat/menunjuk saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara pada saat itu adalah Bupati Lombok Utara Sdr. H. DJOHAN SJAMSU, melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara namun saksi lupa nomor dan tanggal SK tersebut dan saat ini saksi tidak dapat menunjukkan SK tersebut karena Surat Keputusan (SK) tidak saksi bawa.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara pada saat itu adalah sebagai berikut:
  1. Merumuskan dan penetapan visi misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas.
  2. Perumusan kebijakan Tehknis di bidang Pariwisata.
  3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Dinas.
  4. Penyelenggaraan Pengaturan/pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Pariwisata.
  5. Penyelenggaraan Kordinasi Informasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Dinas dengan perangkat daerah dengan instansi terkait.
  6. Pelaksanaana kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga Organisasi Swaadaya Masyarakat dan atau Swasta.
  7. Penyelenggraan Pembinaan dan penngembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas.
  8. Penyelenggaraan bidang Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh Bupati.Tugas pokok yang saksi jelaskan tersebut diatas di atur di dalam Peraturan Bupati Lombok Utara dan tugas pokok tersebut sudah saksi laksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun obyek/tempat di lakukannya pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kab. Lombok Utara adalah sebagai

Halaman 74 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut::

1. Di pintu masuk pelabuhan bangsal menuju 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
2. Di Pintu masuk Teluk nare.
3. Di pintu masuk Kecinan.
4. Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
5. Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.

retribusi tersebut di pungut kepada wisatawan yang akan berkunjung/masuk ke tempat rekreasi tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan :Untuk wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, pemungutan retribusi tempat rekreasi pantai dilakukan sebagai berikut:

1. Di Pelabuhan Bangsal pada Loker Penjualan Tiket Penyeberangan oleh petugas loket dari Koperasi Karya Bahari.
2. Di Pos Mentigi, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
3. Di Pos Teluk Nare, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
4. Di Pos Kecinan, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
5. Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
6. Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan Pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi pantai yang dilakukan oleh Koperasi Karya Bahari kepada wisatawan yang masuk melalui Pelabuhan Bangsal sebelumnya sudah di laksanakan terlebih dahulu oleh Koperasi Karya Bahari sebelum Dinas Pariwisata berdiri sendiri, Pungutan yang di lakukan oleh koperasi karya bahari di laksanakan atas kerja sama dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara sebelumnya, setelah dinas pariwisata kab. Lombok utara berdiri sendiri bentuk kerja sama tersebut kemudian kami lanjutkan/perbaharui kembali dengan pihak Koperasi Karya Bahari untuk melakukan pungutan retribusi tempat rekreasi di 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bentuk kerjasama antara Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor:

Halaman 75 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556/244/Dishub/2014, tanggal 07 Juni 2014, antara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA selaku Ketua Koperasi Karya Bahari saat itu, setelah Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara berdiri sendiri atau terpisah dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, kemudian kerjasama tersebut kami lanjutkan kembali sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015.

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengikatkan diri pada surat perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015 tersebut adalah saksi sendiri yang pada saat itu menjabat selaku kepala Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yang di sebut sebagai (PIHAK KESATU) bersama dengan Sdr. SABARUDIN yang menjabat selaku Ketua Koperasi Karya Bahari yang didalam surat perjanjian tersebut di sebut sebagai (PIHAK KEDUA).
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak ingat keseluruhan apa isi dari surat perjanjian kerjasama tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa inti isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015, antara saksi (MUHADI, SH) selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara pada saat itu dengan Sdr. SABARUDIN selaku Ketua Koperasi Karya Bahari adalah:
  - Memberikan wewenang kepada Koperasi Karya Bahari untuk ditugaskan memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, melalui Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.
  - Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk 3 (tiga) gili tersebut di mulai sejak tanggal 07 April 2015 sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang kami tandatangi bersama.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang retribusi Golongan Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISPAN/2015 tanggal 07

Halaman 76 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2015 tersebut dan memang benar Dokumen Surat Perjanjian kerja sama tersebutlah yang di gunakan sebagai dasar oleh Koperasi Karya Bahari dalam melaksanakan pungutan Retribusi tempat rekreasi pantai di pelabuhan Bangsal Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2015.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun mekanisme pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi di 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan tersebut adalah sebagai berikut:

Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebelumnya menyiapkan tiket pungutan untuk memberikan tiket masuk tempat rekreasi yang sudah diporporasi kepada Koperasi Karya Bahari. Kemudian Dari pihak Koperasi Karya Bahari menandatangani buku pengambilan dan penyeroran tiket. setelah Koperasi Karya Bahari melakukan pemungutan terhadap wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara melalui Pelabuhan Bangsal, sesuai tiket yang diberikan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan rincian Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) terhadap wisatawan domestik/lokal dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap wisatawan mancanegara/asing kemudian Koperasi Karya Bahari mengembalikan potongan tiket (bonggol) yang sudah terjual kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara bersamaan dengan setoran hasil penjualan tiket tersebut, melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi maksud sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang menerima Setoran hasil penjualan tiket retribusi dari Koperasi Karya Bahari adalah Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu yang menunjuk/mengangkat Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara melalui surat usulan yang saksi ajukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Lombok Utara tanggal 05 Februari tahun 2015. Namun Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara di keluarkan pada tanggal 04 Januari tahun 2016 oleh Pejabat Bupati Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pada surat perjanjian kerja sama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015 saksi lupa mencantumkan pungutan retribusi dengan besaran Rp 2.000,- (dua ribu

Halaman 77 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk wisatawan domestik/lokal namun pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat rekreasi dengan besaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk wisatawan domestik/lokal tersebut sudah tertuang di Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara no. 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha, pungutan/pengenaan biaya retribusi tersebut juga di atur di dalam Peraturan Bupati Lombok Utara no.30 tahun 2015 tentang Perubahan tarif Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha.

- Bahwa saksi menjelaskan, yang menerima/mengambil hasil pungutan retribusi rekreasi dan olah raga yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara adalah Bendahara Penerimaan langsung yakni Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui yang diberikan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR selain uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi adalah bonggol/potongan tiket dan rincian nomor seri tiket yang diedarkan oleh Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak semuanya uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di serahkan/disetorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata yakni Sdr. LALU KUSNENDAR atas sepengetahuan saksi, biasanya yang berurusan langsung terkait setoran retribusi rekreasi dan olah raga tersebut adalah Sdr. LALU KUSNENDAR dengan pihak Koperasi Karya Bahari karena storan retribusi rekreasi dan olahraga tersebut di ambil atau diterima langsung oleh Sdr. LALU KUSNENDAR di kantor Koperasi Karya bahari, namun pernah sesekali dari pihak Koperasi Karya Bahari yang datang ke kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara untuk menyetorkan langsung hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap penyetoran hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari setiap bulannya kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok utara melalui Bendahara Penerimaan yakni Sdr. LALU KUSNENDAR ada di buatkan bukti penyetoran dalam bentuk kwitansi yang di buat oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi pernah sesekali melihat bukti penyetoran retribusi rekreasi dan olahraga yang di setor oleh pihak Koperasi Karya Bahari yang di buat dalam bentuk kwitansi oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut, Seingat saksi saat itu pihak koperasi karya bahari datang ke

Halaman 78 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor untuk memberikan setoran hasil pungutan retribusi kepada Sdr. LALU KUSNENDAR, disanalah saksi sempat melihat Kwitansi penyetoran tersebut, namun untuk bukti kwitansi yang lainnya saksi tidak pernah melihatnya karna kwitansi tersebut langsung di serahkan ke pihak Koperasi Karya Bahari.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan tandatangan tersebut dan setelah saksi periksa satu persatu kwitansi tersebut memang benar tandatangan yang ada pada Kwitansi Penyetoran tersebut adalah tandatangan milik Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Dari bukti kwitansi setoran Koperasi Karya Bahari yang di tunjukkan kepada saksi tersebut setelah saksi hitung satu persatu adapun jumlah hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar Rp.177.900.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk total jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saksi sebutkan tersebut di atas belum termasuk potongan upah pungut, jadi kalau di potong upah pungut sebesar 5% pada masing-masing setoran tiap bulannya jumlah yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara berdasarkan rincian saksi adalah sebesar Rp.169.085.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan selain pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ada pungutan lain yang di pungut yaitu pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun dasar di lakukannya pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat adalah berdasarkan perjanjian kerja sama secara lisan antara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara pada saat itu Yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO SH, dengan Ketua Koperasi Karya Bahari Sdr. SABARUDIN, kerja sama tersebut di laksanakan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Daerah kab. Lombok Utara khususnya melalui obyek wisata pantai yang di mana pada saat itu capaian pendapatan daerah melalui Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara

Halaman 79 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melampaui target Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pertahun. Dengan adanya hal tersebut kemudian dari pihak Koperasi Karya Bahari sanggup membantu pihak Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika kab. Lombok Utara pada saat itu melalui pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat. Kemudian setelah Dinas Pariwisata Kab. Lombok utara berdiri sendiri kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya tersebut saksi lanjutkan kembali.

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total jumlah keseluruhan uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat yang di setorkan Pihak Koperasi Karya bahari.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui. Yang menerima setoran hasil pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boat dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 juga adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan tandatangan tersebut dan setelah saksi periksa satu persatu kwitansi tersebut memang benar tandatangan yang ada pada Kwitansi Penyetoran tersebut adalah tandatangan milik Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Dari Bukti kwitansi setoran Koperasi Karya bahari yang di tunjukkan kepada saksi tersebut setelah saksi hitung satu persatu adapun jumlah hasil pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boot yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 ke kas daerah Kab. Lombok Utara adalah sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boat tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi rekreasi dan olahraga, melainkan pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boat tersebut di setorkan langsung Ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah saksi kalkulasikan antara jumlah Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan

Halaman 80 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boot yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016, dapat saksi simpulkan bahwa hasil pungutan yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah sebesar Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskanterhadap Uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan pihak koperasi karya bahari setiap bulannya dari bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sudah di setorkan ke Kas daerah kab. Lombok Utara. namun bukti setor tersebut tidak bisa saksi tunjukkan karena saksi tidak membawanya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi mengira kalau uang hasil pungutan retribusi yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut sudah di setorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara oleh Sdr. LALU KUSNENDAR, namun setelah permasalahan ini muncul barulah saksi mengetahui ternyata uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagian ada yang tidak di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui, Karena menurut keterangan Sdr. LALU KUSNENDAR waktu itu uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagaian di gunakan untuk kebutuhan Oprasional Kantor dan selain itu juga di akui sendiri juga oleh Sdr. LALU KUSNENDAR kalau uang hasil pungutan retribusi tersebut ada yang dia gunakan untuk keperluan Pribadinya.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak menegetahui, namun Dapat saksi jelaskan bahwa sekitar awal tahun 2015 pada saat Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara terbentuk/terpisah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kab. Lombok Utara saat itu Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara belum memiliki anggaran sendiri, sehingga jalannya pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pelayanan kerja bagi pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian saksi mencoba untuk meminjam uang pribadi milik Sdr. LALU KUSNENDAR untuk membantu mengatasi kebutuhan Oprasional kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sambil menunggu anggaran dari Pemerintah daerah. Namun setelah permasalahan ini muncul barulah

Halaman 81 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui kalau uang yang di gunakan untuk Oprasional Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah bukan dari uang milik pribadi Sdr. LALU KUSNENDAR melainkan hasil Pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari.

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan Sdr. LALU KUSNENDAR jumlah uang hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di gunakan untuk membiayai oprasional Kantor pada saat itu adalah Sebesar Rp.56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun untuk jumlah uang hasil pungutan retribusi yang di gunakan untuk keperluan pribadinya Sdr. LALU KUSNENDAR saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di gunakan sebagai oprasional kantor yang jumlahnya sebesar Rp.56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah kami tindak lanjuti pada saat proses Penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok barat, tindak lanjut tersebut dalam bentuk penyetoran yang di lakukan ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.6/DISP/AR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 56.340.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, mengetahui Kadis Sdr. MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan dokumen Surat Tanda Setor (STS) tersebut dan setelah saksi lihat satu persatu memang benar dokumen Surat Tanda Setor (STS) yang di tunjukkan tersebutlah sebagai bukti setor hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pendapatan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara ada membuatkan Daftar Laporan retribusi penerimaan pendapatan asli daerah yang di tujuan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR karena Sdr. LALU KUSNENDAR merupakan bawahan saksi di Dinas Pariwisata Kab.

Halaman 82 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara dan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. LALU KUSNENDAR.

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR menjabat selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak dibuatnya surat usulan selaku bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Lombok Utara tanggal 05 Februari tahun 2015 untuk tahun anggaran 2015, dan surat usulan tersebut bisa saksi tunjukkan (yang diperiksa kemudian menunjukan kepada yang pemeriksa surat usulan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR ada mendapat/menerima honor dan adapun jumlah Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi menjelaskan honor yang jumlahnya sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tiap bulannya adalah merupakan honor jabatan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR mendapat/menerima honor jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan Honor tersebut seharusnya dibayarkan tiap 1 bulan sekali, namun karena anggaran Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara keluar pada anggaran Perubahan yakni tepatnya pada bulan September tahun 2015 kemudian honor untuk bulan Juli, Agustus, September tahun 2015 tersebut dibayarkan secara kumulatif pada bulan oktober tahun 2015, untuk honor bulan Oktober dibayarkan pada bulan November dan untuk honor bulan November dan desember dibayarkan sekaligus pada tanggal 1 Desember tahun 2015, kemudian pembayaran honor untuk bulan Januari, Februari dan maret tahun 2016 dibayarkan pada bulan April tahun 2016 hal tersebut dikarenakan anggaran pada Dinas pariwisata Kab. Lombok Utara pada tahun 2016 baru bisa dicairkan pada bulan April tahun 2016, dan sepengetahuan saksi yang menerima honor tersebut adalah Sdr LALU KUSNENDAR Sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang membayarkan honor tersebut adalah bendahara pengeluaran yakni Sdr. FAHMAN TORIKI, dan sepengetahuan saksi ada di buatkan bukti dalam bentuk daftar Penerimaan honor.
- Bahwa saksi menjelaskan daftar penerimaan honor tersebutlah yang

Halaman 83 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maksud sebagai bukti penerimaan honor karena pada daftar Penerimaan honor tersebut saksi juga menandatangani untuk mengetahui selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai bendahara penerimaan tersebut di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Lombok Utara yang sudah dianggarkan melalui DPA-SKPD Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.-
- Bahwa saksi menjelaskan honor sebagai bendahara penerimaan pada dinas pariwisata kab. Lombok utara memang dianggarkan akan tetapi anggaran untuk honor tahun 2015 hanya dianggarkan 6 (enam) bulan saja yakni dari Bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, untuk honor jabatan tersebut tidak hanya berlaku kepada Bendahara penerimaan saja melainkan berlaku kepada seluruh pegawai pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yang mendapatkan honor jabatan termasuk saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah surat usulan bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran tersebut diajukan ke kepala DPPKAD Kab. Lombok utara saat itu hasilnya hanya Bendahara Pengeluaran saja yang di keluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukannya, kemudian pada saat itu saksi beserta Kasubag Keuangan Sdr. EDY SURYANA berkordinasi kaitan dengan honor Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara penerimaan kerana Sdr. LALU KUSNENDAR belum memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukannya selaku Bendahara Penerimaan, dari hasil kordinasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Kasubag keuangan Sdr. EDY SURYANA sepakat untuk membayarkan honor Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan karena Sdr. LALU KUSNENDAR sudah melaksanakan/menjalankan tugasnya selaku bendahara penerimaan. selain itu juga hal tersebut juga sudah dikordinasikan oleh Kasubag Keuangan Sdr. EDY SURYANA kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Lombok utara,.
- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut berkaitan dengan tugasnya selaku bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan sesuai dengan aturan yang ada salah satunya adalah menatausahakan penerimaan pendapatan Asli Daerah Kab. Lombok Utara dalam hal ini pungutan retribusi tempat rekreasi dan

Halaman 84 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahraga yang kemudian selanjutnya disetorkan keKas daerah.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah permasalahan ini muncul pada saat itu Inspektorat Kab. Lombok Utara langsung melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan audit pada Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, kemudian dari hasil pemeriksaan/introgasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Lombok Utara Kepada Sdr. LALU KUSNENDAR ditemukanlah uang hasil pungutan retribusi tersebut ada digunakan untuk biaya Oprasional Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar Rp.56.340.000.-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Dari hasil temuan tersebut kemudian Pihak Inspektorat Kab. Lombok Utara mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas pariwisata Kab. Lombok Utara untuk menindak lanjuti temuan tersebut atas rekomendasi tersebut kemudian pada tanggal 20 April tahun 2016 saksi menindaklanjuti dengan cara menyetorkan uang tersebut ke Kas daerah kab. Lombok Utara sesuai dengan jumlah temuan dari Inspektorat Kab. Lombok Utara yakni sebesar Rp.56.340.000.-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

6. SAKSI **EDDY SURYANA**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tersebut ketika saksi ditugaskan menjadi Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, saat itu kami di kumpulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Sdr. MUHADI, SH untuk di sampaikan terkait adanya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara
- Bahwa Saksi Menjabat menjadi Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak Bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2016, Adapun yang mengangkat/menunjuk saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah Bupati Lombok Utara Sdr. H. DJOHAN SAMSU, SH, melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Utara, namun saat ini saksi tidak dapat menunjukkan surat pengangkatan/penunjukan tersebut karena ada di rumah
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah mengelola anggaran Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dan melakukan Verifikasi. Tugas tersebut di atur dalam Surat Keputusan pengangkatan selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebagaimana yang saksi jelaskan di atas sudah saksi laksanakan.-
- Bahwa Adapun sumber anggaran yang dikelola untuk Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara tersebut berasal dari:
  - a. Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - b. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun obyek/tempat dilakukannya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga di kab. Lombok Utara adalah:
  - a) 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
  - b) Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
  - c) Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.
  - d) Air terjun Tiu Pupus.
  - e) Retribusi tersebut di pungut dari wisatawan yang masuk ke tempat rekreasi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pemungutan retribusi dilakukan oleh sbb:
  - a. Untuk wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Di Pelabuhan Bangsal pada Loker Penjualan Tiket Penyeberangan oleh petugas loket dari Koperasi Karya Bahari.
    - 2) Di Pos Mentigi, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
    - 3) Di Pos Teluk Nare, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
    - 4) Di Pos Kecinan, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  - b. Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  - c. Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara
  - d. Dan Untuk pemungutan wisatawan yang masuk ke Air terjun Tiu Pupus di pungut oleh staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Pungutan/pengenaan biaya retribusi tempat

Halaman 86 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekreasi pantai yang dilakukan oleh Koperasi Karya Bahari kepada wisatawan yang masuk melalui Pelabuhan Bangsal sebelumnya sudah di laksanakan terlebih dahulu oleh Koperasi Karya Bahari sebelum Dinas Pariwisata berdiri sendiri, Pungutan yang di lakukan oleh koperasi karya bahari di laksanakan atas kerja sama dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara sebelumnya, setelah dinas pariwisata kab. Lombok utara berdiri sendiri bentuk kerja sama tersebut kemudian kami lanjutkan/perbaharui kembali dengan pihak Koperasi Karya Bahari untuk melakukan pungutan retribusi tempat rekreasi di 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya bentuk kerjasama antara Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 556/244/Dishub/2014, tanggal 07 Juni 2014, antara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA selaku Ketua Koperasi Karya Bahari saat itu, setelah Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara berdiri sendiri atau terpisah dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, kemudian kerjasama tersebut kami lanjutkan kembali sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun yang menjadi isi pokok dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015, antara Sdr. MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Sdr. SABARUDIN selaku Ketua Koperasi Karya Bahari adalah:
  - Koperasi Karya Bahari ditugaskan untuk memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.
  - Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pantai untuk 3 (tiga) gili tersebut di mulai sejak tanggal 07 April 2015 sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang di tandatangi bersama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang retribusi Golongan Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISP/2015 tanggal 07 April tahun 2015 tersebut dan memang benar Dokumen Surat Perjanjian kerja sama tersebutlah yang di gunakan sebagai dasar oleh Koperasi Karya Bahari dalam melaksanakan pungutan Retribusi tempat rekreasi pantai di pelabuhan Bangsal Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2015.
- Bahwa Untuk pungutan/pengenaan biaya retribusi rekreasi pantai yang di laksanakan oleh Pihak Koperasi Karya Bahari kepada wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, di Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tahun 2016 tidak ada di buat Surat Perjanjian kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun mekanisme pungutan retribusi tempat rekreasi yang di lakukan oleh Pihak Koperasi Karya Bahari adalah dengan cara pihak Koperasi Karya Bahari menjual tiket pungutan retribusi tempat rekreasi pantai kepada wisatawan yang akan masuk ke 3 (tiga) gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan melalui Loker penjualan tiket yang sudah di sediakan, untuk wisatawan asing dikenakan pungutan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan untuk wisatawan lokal di kenakan pungutan sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)..
- Bahwa Untuk tiket yang di gunakan oleh Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi kepada wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) gili didapatkan/diberikan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Adapun sistem penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi yang dipungut oleh pihak Koperasi Karya Bahari kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni dilakukan setiap bulannya namun untuk tanggal penyetorannya tidak menentu, hal ini dilakukan dengan cara Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Sdr. LALU KUSNENDAR mendatangi Kantor Koperasi Karya Bahari untuk mengambil uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi pantai tersebut.
- Bahwa Yang saksi ketahui terkait hasil pungutan retribusi yang di serahkan oleh pihak koperasi Karya Bahari maupun yang diambil oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR kepada Koperasi Karya Bahari berupa uang hasil pungutan retribusi dan bongkol/potongan tiket yang diedarkan oleh pihak Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa setiap penyetoran hasil pungutan retribusi rekreasi pantai yang di

Halaman 88 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari setiap bulannya kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok utara melalui Bendahara Penerimaan yakni Sdr. LALU KUSNENDAR ada di buatkan bukti penyetoran dalam bentuk kwitansi yang di buat oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.

- Bahwa Saksi Tidak Pernah melihat bukti penyetoran retribusi rekreasi pantai yang di setor oleh pihak Koperasi Karya Bahari yang di buat dalam bentuk kwitansi oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi kenal dengan tandatangan tersebut dan memang benar tandatangan yang ada pada Kwitansi Penyetoran tersebut adalah tandatangan milik Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara.
- Bahwa Dari bukti kwitansi setoran Koperasi Karya Bahari yang di tunjukkan kepada saksi tersebut setelah saksi hitung adapun jumlah hasil pungutan retribusi rekreasi pantai yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar Rp.177.900.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Belum termasuk potongan upah pungut, jadi kalau di potong upah pungut sebesar 5% pada masing-masing setoran tiap bulannya jumlah yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara berdasarkan rincian saksi adalah sebesar Rp.169.085.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada yaitu pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jumlah total keseluruhan hasil pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boat yang di setorkan Pihak Koperasi Karya Bahari kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR
- Bahwa saksi mengetahui. Yang menerima setoran hasil pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boat dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi kenal dengan tandatangan tersebut dan memang benar tandatangan yang ada pada Kwitansi Penyetoran tersebut adalah tandatangan milik Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara.
- Bahwa Dari Bukti kwitansi setoran Koperasi Karya bahari yang di

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan kepada saksi tersebut setelah saksi hitung adapun jumlah hasil pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boot yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 ke kas daerah Kab. Lombok Utara adalah sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boat tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi rekreasi dan olahraga, melainkan pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang menggunakan Fast Boat tersebut di setorkan langsung Ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Setelah saksi kalkulasikan antara jumlah Pungutan retribusi rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boot yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDAR dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016, dapat saksi simpulkan bahwa hasil pungutan yang harus di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah sebesar Rp.349.085.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, terhadap Uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan pihak koperasi karya bahari setiap bulannya dari bulan April 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sudah di setorkan ke Kas daerah kab. Lombok Utara. namun bukti setor tersebut tidak bisa saksi tunjukkan karena saksi tidak membawanya.
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau uang hasil pungutan retribusi yang menjadi hak pendapatan daerah tersebut sebagian tidak di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok utara, namun setelah permasalahan ini muncul barulah saksi mengetahui ternyata uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagian ada yang tidak di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi mengetahui, Karena menurut keterangan Sdr. LALU KUSNENDAR uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagaian di gunakan untuk kebutuhan Oprasional Kantor dan di akui sendiri juga oleh Sdr. LALU KUSNENDAR uang hasil pungutan retribusi tersebut ada yang

Halaman 90 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk keperluan Pribadinya.

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan Sdr. LALU KUSNENDAR jumlah uang hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang di gunakan untuk membiayai oprasional Kantor pada saat itu adalah Sebesar Rp.56.340.000.-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun untuk jumlah uang hasil pungutan retribusi yang di gunakan untuk keperluan pribadinya Sdr. LALU KUSNENDAR saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pungutan retribusi rekreasi dan olah raga yang di gunakan sebagai oprasional kantor yang jumlahnya sebesar Rp.56.340.000.-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah di tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yakni Sdr. MUHADI, SH pada saat proses Penyelidikan dari pihak Kepolisian Polres Lombok barat, tindak lanjut tersebut dalam bentuk penyeteroran yang di lakukan ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.6/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 56.340.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, mengetahui Kadis Sdr. MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan dokumen Surat Tanda Setor (STS) tersebut dan memang benar tandatangan yang ada pada dokumen Surat Tanda Setor (STS) tersebut adalah tanda tangan saksi serta benar dokumen Surat Tanda Setor (STS) yang di tunjukkan tersebutlah sebagai bukti setor hasil pungutan retribusi rekreasi dan olahraga ke kas Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pendapatan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara ada membuat Daftar Laporan retribusi penerimaan pendapatan asli daerah yang di tujukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR karena Sdr. LALU KUSNENDAR merupakan teman sekantor saksi pada Dinas Pariwisata kab. Lombok utara dan dia selaku Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menunjuk Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan adalah Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara saat itu yakni Sdr. MUHADI, SH melalui Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Lombok Utara.
  - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR menjabat selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak dibuatnya surat usulan selaku bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Lombok Utara yakni tanggal 05 Februari tahun 2015 untuk tahun anggaran 2015.
  - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR ada mendapat/menerima honor dan adapun jumlah Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya
  - Bahwa saksi menjelaskan honor yang jumlahnya sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tiap bulannya adalah merupakan honor jabatan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara
  - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR mendapat/menerima honor jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016.
  - Bahwa saksi menjelaskan Honor tersebut seharusnya dibayarkan tiap 1 bulan sekali, namun karena anggaran Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara keluar pada anggaran Perubahan yakni tepatnya pada bulan September tahun 2015 kemudian honor untuk bulan Juli, Agustus, September tahun 2015 tersebut dibayarkan secara kumulatif pada bulan oktober tahun 2015, untuk honor bulan Oktober dibayarkan pada bulan November dan untuk honor bulan November dan Desember dibayarkan sekaligus pada tanggal 1 Desember tahun 2015, kemudian pembayaran honor untuk bulan Januari, Februari dan maret tahun 2016 dibayarkan pada bulan April tahun 2016 hal tersebut dikarenakan anggaran pada Dinas pariwisata Kab. Lombok Utara pada tahun 2016 baru bisa dicairkan pada bulan April tahun 2016, dan sepengetahuan saksi yang menerima honor tersebut adalah Sdr LALU KUSNENDAR Sendiri.
  - Bahwa saksi menjelaskan Yang membayarkan honor tersebut adalah bendahara pengeluaran yakni Sdr. FAHMAN TORIKI, dan sepengetahuan saksi ada di buatkan bukti dalam bentuk daftar Penerimaan honor.

Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan daftar penerimaan honor tersebutlah yang saksi maksud sebagai bukti penerimaan honor karena pada daftar Penerimaan honor tersebut saksi juga menandatangani untuk mengetahui selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai bendahara penerimaan tersebut di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Lombok Utara yang sudah dianggarkan melalui DPA-SKPD Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan honor sebagai bendahara penerimaan pada dinas pariwisata kab. Lombok utara memang dianggarkan akan tetapi anggaran untuk honor tahun 2015 hanya dianggarkan 6 (enam) bulan saja yakni dari Bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, untuk honor jabatan tersebut tidak hanya berlaku kepada Bendahara penerimaan saja melainkan berlaku kepada seluruh pegawai pada Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yang mendapatkan honor jabatan termasuk saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah surat usulan bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran tersebut diajukan ke kepala DPPKAD Kab. Lombok utara saat itu hasilnya hanya Bendahara Pengeluaran saja yang di keluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukannya, kemudian pada saat itu saksi mencoba berkordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Sdr. MUHADI kaitan dengan honor Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara penerimaan kerana Sdr. LALU KUSNENDAR belum memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukannya selaku Bendahara Penerimaan, dari hasil kordinasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Kepala Dinas Sdr. MUHADI, SH sepakat untuk membayarkan honor Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan karena Sdr. LALU KUSNENDAR sudah melaksanakan/menjalankan tugasnya selaku bendahara penerimaan. selain itu juga hal tersebut juga sudah saksi kordinasikan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Lombok utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut berkaitan dengan tugasnya selaku bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan secara umum adalah menatausahakan

Halaman 93 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan Asli Daerah Kab. Lombok Utara dalam hal ini pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang kemudian selanjutnya disetorkan ke Kas daerah Kab. Lombok utara.

- Bahwa saksi pernah menginstruksikan Sdr. LALU KUSNENDAR untuk menyisihkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut untuk keperluan Kantor.
- Bahwa Saksi menginstruksikan Sdr. LALU KUSNENDAR untuk menyisihkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut untuk keperluan Kantor karena pada saat itu banyak kegiatan kantor yang sifatnya mendadak seperti kegiatan perjalanan Dinas, biaya cetak tiket maupun kegiatan yang lainnya sementara anggaran untuk Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara untuk tahun 2015 baru dibayarkan pada APBD Perubahan bulan September tahun 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan ada saksi gunakan untuk keperluan Pribadi yakni untuk membeli bahan material (Semen).
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang saksi gunakan untuk Keperluan Pribadi (beli bahan material semen) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penggunaan uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagian ada yang benar di gunakan dan ada yang tidak benar sebagaimana yang saksi rincikan di bawah ini:

No.	BULAN/ TAHUN 2015	Rincian penggunaanya	KETERANGAN LALU KUSNENDAR	KETERANGAN EDY SURYANA (saksi)
1	APRIL	Rp.20.000.000	Digunakan oleh Sdr. EDY SURYANA	Saksi tidak pernah meminjam dan menggunakan uang tersebut.
2	JULI	Rp.1500.000	Service Mesin dan Ganti Oli mobil dinas DR 71 GO	Benar digunakan (Operasional Kantor)
		Rp.400.000	Beli ban Bekas Mobil Dinas	Benar Digunakan (Operasional Kantor).
		Rp.1400.000	Safari Ramadan Kepala Dinas Beserta staf.	Benar Digunakan (Operasional Kantor).
		Rp.500.000	Safari Ramadan Gili. Kepala Dinas	Benar Digunakan (Operasional Kantor).
		Rp.900.000	Beli 2 buah Ban Baru Mobil Dinas	Benar Digunakan (Operasional Kantor).
		Rp.290.000	Beli Kertas Ucapan Slmt Lebaran.	Benar Digunakan (Operasional Kantor).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	AGUSTUS	Rp.3.000.000	Beli sarung Lebaran	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.500.000	BBM mobil dinas 1 Bulan	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.6.500.000	Biaya perjalanan Dinas Kadis ke Jakarta	Benar Digunakan
4	SEPTEMBER	Rp.200.000	Pulsa Listrik Kantor	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.400.000	Biaya BBM dan makan ke Air terjun senaru, BBM, Makan	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.700.000	minum, air terjun santong.	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.5.500.000	Untuk beli kambing kurban	Benar Digunakan namun jumlahnya Rp. 1.500.000
		Rp.200.000	Pulsa Listrik Kantor	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.2.500.000	Perbaikan AC Mobil DINAS ERTIGA (sewaan)	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.4.000.000	Pinjaman LALU MAJEMUK Kasubag Perencanaan (via transfer	Benar Digunakan, Biaya Jaldis
		Rp.500.000	Biaya Makan minum Tamu di gili	Saksi tidak mengetahuinya
		Rp.800.000	BBM Mobil Dinas Sewaan.	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.100.000	Pulsa Kepala Dinas.	Saksi tidak mengetahuinya
5	OKTOBER	Rp.200.000	Pulsa Listrik Kantor	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.30.000.000	Ganti Uang Kadis rehab Kantor, melalui pak Edy	Tidak Pernah/tidak ada
		Rp.500.000	BBM Mobil Dinas Sewaan.	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.400.000	Pembelian Bingkai Presiden dan Wakil melalui Pak edy	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.3.000.000	Di gunakan pak edy	Ya , benar saksi yang menggunakan utk pembelian bahan matrial Semen.
6	JANUARI TAHUN 2016	Rp.5.000.000	Untuk pesta Rakyat, (jamuan makan rakyat)	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).
		Rp.1.500.000	Pesta rakyat (makan minum wayang)	Benar Digunakan (Oprasional Kantor).

Halaman 95 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



		Rp.6.000.000	Di Pinjam Sdr. EDY SURYANA	Saksi tidak pernah meminjam/menggunakan
7	PEBRUARI	Rp.4.000.000	di gunakan oleh Sdr. EDY SURYANA	Saksi tidak pernah meminjam/menggunakan
8	MARET	Rp.700.000	Di gunakan Sdr. EDY SURYANA	Saksi tidak pernah meminjam/menggunakan

- Bahwa Seperti yang saksi jelaskan di atas bahwa uang hasil pungutan retribusi yang menjadi pendapatan Daerah tersebut di gunakan karena anggaran untuk Dinas Pariwisata di tahun 2015 tidak ada, dengan ketiadaan anggaran tersebutlah sehingga saksi menginstruksikan Sdr. LALU KUSNENDAR untuk menyisihkan uang hasil pungutan retribusi tersebut sebagai uang untuk mendukung Oprasional Kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang digunakan untuk biaya Perjalanan Dinas dan pembelian kambing kurban tersebut sudah dikembalikan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Pengembalian uang retribusi yang digunakan untuk biaya Perjalanan Dinas serta pembelian kambing kurban tersebut dikembalikan pada saat anggaran Dinas pariwisata keluar yakni sekitar bulan September tahun 2015 pada APBD Perubahan. Dan yang mengembalikan atau yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. LALU KUSNENDAR adalah Sdr. FAHMAN TORIKI selaku bendahara Pengeluaran dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan Pengembalian uang retribusi yang digunakan untuk biaya Perjalanan Dinas serta pembelian kambing kurban tersebut dikembalikan pada saat anggaran Dinas pariwisata keluar yakni sekitar bulan September tahun 2015 pada APBD Perubahan. Dan yang mengembalikan atau yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. LALU KUSNENDAR adalah Sdr. FAHMAN TORIKI selaku bendahara Pengeluaran dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Sdr. FAHMAN TORIKI yang menjabat selaku bendahara pengeluaran telah membuat laporan pertanggung jawaban mengenai biaya perjalanan Dinas dan akan mengganti biaya tersebut pada saat itu Sdr. LALU KUSNENDAR tidak pernah masuk kantor sehingga uang pengganti tersebut dititipkan ke saksi selaku Kasubag keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah uang pengembalian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk biaya perjalanan Dinas dan pembelian kambing kurban adalah sebesar kurang lebih Rp.33.445.000,-(tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah uang pengganti biaya perjalanan dinas yang dititipkan oleh Sdr. FAHMAN TORIKI kepada saksi adalah total sebesar Rp.18.000,000-(delapan belas juta rupiah), yang diberikan secara bertahap kepada saksi sementara yang diganti oleh Sdr. FAHMAN TORIKI kemungkinan adalah sisanya yakni sekitar Rp.15.445.000,-(lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) karena yang bersangkutanlah yang berhubungan langsung dengan Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan Uang pengembalian/pengganti biaya perjalanan Dinas tersebut yang berjumlah total sebesar Rp.18.000,000-(delapan belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR secara bertahap dikantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, dan saksi tidak bisa merincikan penggantian uang tersebut karena yang lebih tahu dan yang membuat laporan pertanggung jawaban mengenai biaya perjalanan Dinas tersebut adalah Sdr. FAHMAN TORIKI selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah uang pengembalian/pengganti biaya perjalanan Dinas dan biaya pembelian kambing kurban sebesar Rp.33.445.000,-(tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah.)tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap uang hasil pungutan retribusi yang saksi gunakan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan matrial Semen tersebut sudah saksi kembalikan bersamaan dengan uang yang di gunakan untuk keperluan kantor yakni sebesar Rp.56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.6/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, mengetahui Kadis Sdr. MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016.

Halaman 97 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan Februari tahun 2016 pada saat itu Inspektorat Kab. Lombok Utara melakukan audit pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, Berdasarkan Audit dan surat pernyataan dari LALU KUSNENDAR kemudian di temukanlah uang hasil pungutan retribusi yang tidak di setorkan Ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara namun untuk jumlah keseluruhan dari temuan Inspektorat tersebut saksi tidak mengetahuinya. Kemudian dari hasil audit tersebut pihak Inspektorat merekomendasikan kepada pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara untuk menindak lanjuti/mengembalikan uang hasil pungutan retribusi yang di gunakan untuk Oprasional Kantor sebesar Rp 56.340.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bersama dengan uang yang saksi pinjam sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sumber anggaran untuk mengembalikan uang hasil pungutan retribusi yang digunakan untuk biaya Oprasional Kantor tersebut adalah berasal dari uang Pribadi saksi dan uang Pribadi dari Sdr. MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan karena pada saat itu Sdr. MUHADI, SH masih menjabat selaku kepala Dinas dan merasa bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut selain itu juga uang retribusi yang digunakan untuk Oprasional Kantor tersebut harus disetorkan Ke Kas daerah Kab. Lombok Utara dan saksi juga merasa saat itu ada meminjam uang hasil pungutan retribusi tersebut maka dari itu saksi Dan Sdr. MUHADI, SH mau menindaklanjuti atau mengembalikan uang retribusi yang digunakan untuk Oprasional Kantor tersebut.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

7. SAKSI **LALU MAJEMUK, S.Sos**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi memang tidak di benarkan, terkait masalah penggunaan uang hasil pungutan retribusi yang di terima dari pihak Koperasi Karya Bahari untuk di gunakan sebagai biaya perjalanan Dinas, biaya Cetak tiket retribusi dan biaya pembelian kambing Kurban memang bukan kewenangan saksi karena yang lebih tahu terkait uang hasil pungutan retribusi adalah Bendahara Penerimaan yakni Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR karena saksi sama-sama bekerja/berdinas di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, Namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. LALU KUSNENDAR.

Halaman 98 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menunjuk Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah Kepala Dinas Pariwisata pada saat itu yakni Sdr. MUHADI, SH melalui Surat usulan yang di tujuan kepada Kepala DPPKAD Kab. Lombok Utara tanggal 05 Februari tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Saat itu yakni Sdr. MUHADI, SH
- Bahwa saksi menjelaskan Sepengetahuan saksi Sdr. LALU KUSNENDAR menjabat selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak dibuat dan ditandatanganinya surat usulan tersebut yakni sekitar bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan april tahun 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR ada mendapat/menerima honor dan adapun jumlah Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR adalah sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi menjelaskan honor yang jumlahnya sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tiap bulannya adalah merupakan honor jabatan selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR mendapat/menerima honor jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan bulat maret tahun 2016
- Bahwa saksi menjelaskan Yang membayarkan honor tersebut adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, dan ada saksi buatkan bukti dalam bentuk daftar Penerimaan honor dan bukti tersebut dapat saksi tunjukkan. (Kemudian yang diperiksa menunjukkan bukti penerimaan honor tersebut kepada pemeriksa).
- Bahwa saksi menjelaskan Honor yang diterima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai bendahara penerimaan tersebut di peroleh dari Anggaran Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang sudah dianggarkan melalui DPA-SKPD Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan honor sebagai bendahara penerimaan pada dinas pariwisata kab. Lombok utara memang dianggarkan akan tetapi anggaran untuk honor tahun 2015 hanya dianggarkan 6 (enam) bulan saja yakni dari Bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah surat usulan bendahara Penerimaan dan

Halaman 99 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara Pengeluaran tersebut diajukan ke kepala DPPKAD Kab. Lombok utara saat itu hasilnya hanya Bendahara Pengeluaran saja yang di keluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukannya, kemudian pada saat itu saksi beserta Kasubag Keuangan Sdr. EDY SURYANA menemui Kepala Dinas saat itu Sdr. MUHADI, SH untuk berkordinasi kaitan dengan honor Sdr. LALU KUSNENDAR sebagai Bendahara penerimaan kerana Sdr. LALU KUSNENDAR belum memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukannya selaku Bendahara Penerimaan, dari hasil kordinasi tersebut kemudian Kasubag keuangan Sdr. EDY SURYANA dan Kepala Dinas Pariwisata pada saat itu Sdr. MUHADI, SH sepakat untuk membayarkan honor Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan. selain itu juga hal tersebut juga sudah dikordinasikan oleh Kasubag Keuangan Sdr. EDY SURYANA kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Lombok utara, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apa hasil dari kordinasi tersebut hanya saja pada saat itu Sdr. EDY SURYANA menyampaikan kepada saksi kalau untuk sementara dasar pemberian honor Sdr. LALU KUSNENDAR adalah surat Usulan tersebut. Dengan dasar itulah kemudian saksi memberikan honor tersebut kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan.

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LALU KUSNENDAR mengetahui kalau honor yang diterimanya tersebut merupakan honor dirinya selaku bendahara penerimaan, karena pada daftar penerimaan honor tersebut tertuang Sdr. LALU KUSNENDAR menjabat selaku bendahara penerimaan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi secara umum tugas dari Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan adalah menerima uang hasil pungutan retribusi yang kemudian untuk disetorkan kas daerah Kab. Lombok Utara
- Bahwa saksi menjelaskan uang pengganti perjalanan Dinas yang saksi serahkan kepada Sdr. EDY SURYANA yang berjumlah sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 tersebut saksi serahkan secara bertahap, yakni saat selesainya kegiatan Perjalanan Dinas setelah dibuatkan laporan pertanggungjawaban, setelah uang tersebut dicairkan didispenda kemudian uang pengganti perjalanan dinas tersebut saksi berikan langsung kepada Sdr. EDY SURYANA,
- Bahwa saksi menjelaskan Seingat saksi, saksi menyerahkan uang pengganti perjalanan dinas yang berjumlah sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas



juta rupiah) tersebut dalam 3 (tiga) tahap Yakni tahap pertama sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian tahap ke dua sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan tahap ke tiga sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) namun saat ini saksi tidak ingat secara pasti kapan uang pengganti perjalanan Dinas tersebut saksi serahkan kepada Sdr. EDY SURYANA karena laporan pertanggung jawaban dari Perjalanan dinas tersebut ada dikantor.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Inspektorat datang kekantor melakukan pemeriksaan saat itu juga saksi sedang merapikan berkas-berkas laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas pada saat itu juga saksi ingat kalau uang pungutan retribusi yang digunakan sementara untuk biaya perjalanan dinas tersebut sudah saksi ganti dan berikan kepada Sdr. EDY SURYANA selaku kasubag keuangan namun saat itu tidak saksi buat kan kwitansi, mengingat hal tersebut kemudian tepatnya tanggal 18 desember tahun 2015 saksi menyampaikan kepada Sdr. EDY SURYANA kalau uang pengganti perjalanan dinas yang dulu pernah saksi berikan kepada Pak Edy belum dibuatkan kwitansi, bagaimana kalau saksi buat kan kwitansi sekarang dengan jumlah total sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Lalu saat itu Sdr. EDY SURYANA mengiyakan dan pada saat itu juga langsung saksi buat kan kwitansi dan ditandatangani oleh Sdr. EDY SURYANA.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk tahun 2016 sampai bulan maret tidak ada uang pungutan retribusi yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas maupun yang lainnya.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

8. **SAKSI I KETUT PAWITRA**, dibawah sumpah berdasarkan agama Hindu di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui tentang adanya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara dari bulan April Tahun 2015 sampai dengan maret 2016 karena saksi selaku Kasi Penerimaan/Kasubbid Penerimaan pada Bidang Akuntansi DPPKAD/BPKAD Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bertugas selaku Kasi Penerimaan/Kasubbid Penerimaan pada Bidang Akuntansi DPPKAD/BPKAD Kab. Lombok Utara sejak bulan November tahun 2009 sampai dengan saat ini, saksi di tunjuk selaku Kasi Penerimaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.821.2/150/24/PEG/2009 tanggal 02 November 2009, kemudian berubah nomenkaltur/nama kantor menjadi BPKAD maka Kasi Penerimaan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbid Penerimaan pada Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Lombok Utara Nomor. 1/1/BKD-PSDM/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Surat Keputusan tersebut dapat saksi tunjukkan.

- Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Penerimaan/Kasubbid Penerimaan pada Bidang Akuntansi DPPKAD/BPKAD Kab. Lombok Utara adalah menata usahakan semua jenis penerimaan daerah yang masuk Ke Kas Daerah (BPD) sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemeintah Daerah (LKPD), untuk lebih rincinya tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Utara dan terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut sudah saksi laksanakan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa untuk penerimaan yang dapat masuk kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut:
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  2. Dana Perimbangan
  3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara antara lain yaitu berupa:
  1. Pajak Daerah.
  2. Retribusi Daerah.
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan dan .
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Retribusi Daerah di golongan menjadi 3 bagian yang terdiri dari Sbb:
  - a. **Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari.**
    1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
    2. Retribusi Pelayanan Persampahan.
    3. Retribusi Parkir Di tepi jalan Umum.
    4. Retribusi Pelayanan Pasar.
    5. Retribusi Pemanfaatan Ruang Menara telekomunikasi.
    6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - b. **Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari:**

Halaman 102 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Retribusi pemakainya kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan.
2. Retribusi Sewa Ruang.
3. Retribusi Sewa Aata Berat./Sewa Kendaraan Bermotor.
4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
5. Retribusi terminal.
6. Retribusi tempat Khusus Parkir.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Retribusi Kepelayanan Pelabuhan dan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

**c. Retribusi perijinan Tertentu terdiri dari:**

1. Retribusi IMB.
  2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  3. Retribusi Izin Gangguan.
  4. Retribusi Izin Trayek.
  5. Retribusi Izin Perikanan dan.
  6. Retribusi pemberian perpanjangan IMTA (izin memperkerjakan Tenaga Asing).
- Bahwa saksi menjelaskan yang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga di Kab. Lombok Utara adalah Pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  - Bahwa saksi menjelaskan adapun tempat/lokasi pelaksanaan pemungutan retribusi rekreasi dan olahraga yang saksi ketahui yang di laksanakan oleh pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah di Pelabuhan Bangsal saja selebihnya saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi menjelaskan adapun mekanisme Penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan Olahraga yang di setorkan Pihak Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut, sebelumnya Bendahara penerimaan menerima hasil pungutan retribusi dari obyek atau tempat lokasi pemungutan, setelah di terima oleh Bendahara Penerimaan kemudian hasil pungutan retribusi tersebut di setorkan oleh Bendahara penerimaan ke Bank NTB cabang Pembantu Tanjung dan uang hasil pungutan retribusi tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Bukti Surat Tanda Setoran (STS). Setelah dinyatakan masuk ke rekening Kas Umum daerah sesuai dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) tersebut kemudian Surat Tanda Setoran (STS) tersebut di serahkan ke Bidang Anggaran Seksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda oleh pihak BANK, setelah masuk ke Bidang Anggaran kemudian bidang anggaran meneruskan ke Bidang Akuntansi Seksi Penerimaan.

- Bahwa saksi menjelaskan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata yang melaksanakan penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan Olahraga Ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan Olahraga tersebut sudah disetorkan Setiap bulannya oleh Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara dan bukti setor tersebut saksi tunjukkan.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti Surat Tanda Setor (STS) yang di tunjukkan tersebut adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan tiap bulannya oleh Sdr. LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sbb:
  1. Untuk penyetoran diBulan April Tahun 2015 Sdr. LALU KUSNENDAR tidak ada melakukan penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara, namun yang menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada bulan April tahun 2015 adalah Sdr HARTIWI sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Setoran (STS) No. 036/STS-DISHUB/2015, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. tempat rekreasi dan olahraga, dengan jumlah sebesar **Rp 18.335.000,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sdri. HARTIWI, Mengetahui Kassubag Keuangan Sdr. JALALUDIN, SE dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2015.
  2. Dibulan Mei tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan

Halaman 104 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.

3. Dibulan Juni tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.
4. Dibulan Juli tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga, dengan jumlah total sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, dengan uraian rincian obyek: Teluk nare **Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)**, Senaru **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dan Bangsal **Rp.24.400.000,-(dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
5. Dibulan Agustus tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, 4.1.2.02.23 dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di, dengan jumlah total sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan uraian rincian obyek: Senaru **Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)**, Teluk nare **Rp.400.000,-(empat ratus ribu**

Halaman 105 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Agustus 2015.
6. Dibulan Agustus tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.
7. Dibulan September tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar **Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)**, dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)**, Teluk Nare **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
8. Dibulan September tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar **Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos Mentigi **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)**, Air terjun kerta gangga **Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA

Halaman 106 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 September 2015.
9. Dibulan September tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 07, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 28 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar **Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)**, dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Senaru **Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)**, Pos mentigi **Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)**, Kerta Gangga **Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 28 September 2015.
10. Untuk penyetoran diBulan Oktober Tahun 2015 Sdr. LALU KUSNENDAR tidak ada melakukan penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara.
11. Dibulan November tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 08, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 02 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar **Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah)**, dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos mentigi **Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)**, Pos Senaru **Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)**, Kerta Gangga **Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 03 November 2015.
12. Dibulan November tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di pos Bangsal, dengan

Halaman 107 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.

13. Dibulan November tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 10, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 16 November 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar **Rp.14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)**, dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. mentigi **Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**, Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Pos Senaru **Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 November 2015.
14. Dibulan Desember tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 11, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 14 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga pos Senaru, dengan jumlah sebesar **Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 14 Desember 2015.
15. Dibulan Desember tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 12, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 23 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Teluk Nare **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)**, Pos Senaru **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 23 Desember 2015.

16. Dibulan Desember tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 13, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar **Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah)** dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru **Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)**, Pel. Mentigi **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)**, Pel. Teluk Nare **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Desember 2015.

17. Dibulan Desember tahun 2015 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. Bangsal, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.

18. Dibulan Januari tahun 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 01, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 06 Januari 2016, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, total sebesar **Rp.14.580.000,-(empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru **Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)**, Pel. Teluk Nare **Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)**, Pel. Mentigi **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)**, Pos Kerta Gangga **Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup

Halaman 109 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 06 Januari 2016.

19. Dibulan Februari tahun 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 02, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar **Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah)** dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat rekreasi dipos Pel. Mentigi **Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)**, Pos Kerta gangga **Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)**, Pos Senaru **Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 15 Februari 2016.
20. Dibulan Februari tahun 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 03, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 22 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, ret. pelayanan tempat rekreasi di Pel. Teluk Nare dengan jumlah sebesar **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 25 Februari 2016.
21. Dibulan Februari tahun 2016 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar **Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pel. Bangsal sebesar **Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, Pel. Mentigi **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)**, Pel. Kecinan **Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Februari 2016.

Halaman 110 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



22. Untuk penyetoran di Bulan Maret Tahun 2016 Sdr. LALU KUSNENDAR tidak ada melakukan penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Dari bukti Surat Tanda Setor (STS) yang di tunjukkan tersebut diatas adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang di peroleh melalui Pelabuhan Bangsal yang disetorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara dari Bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Tgl/Bln/Thn	Tempat/Lokasi Pemungutan	Bukti Setor sesuai STS	Jumlah Setoran yang masuk Ke RKUD	Ket.
1.	April, 2015	-	-	-	Tidak ada di lakukan penyetoran oleh Sdr. LALU KUSNENDAR
2.	Mei, 2015	Pelabuhan Bangsal dan Teluk nare	(STS) No. Kosong, Penerimaan tgl kosong, tertanggal 20 mei 2015	<b>Rp.13.020.000</b>	Tidak di rincikan berapa jumlah setoran untuk pelabuhan bangsal dan teluk nare
3.	Juni, 2015	Pelabuhan Bangsal dan Teluk nare	(STS) No. Kosong, Penerimaan tgl kosong, tertanggal 10 Juni 2015	<b>Rp.12.400.000</b>	Tidak di rincikan berapa jumlah setoran untuk pelabuhan bangsal dan teluk nare.
4.	Juli, 2015	Pelabuhan Bangsal	(STS) No. Kosong, penerimaan tgl 07 juli 2015	<b>Rp.24.400.000</b>	
5.	Agustus, 2015	Pelabuhan Bangsal	STS) No. 05, Penerimaan tgl 04 Agustus 2015	<b>Rp 28.100.000</b>	
6.	September, 2015	Pelabuhan Bangsal	(STS) No. Kosong, penerimaan tgl 07 September	<b>Rp.25.000.000</b>	



			2015.		
7.	Oktober, 2015	-	-	-	Tidak ada di lakukan penyetoran oleh Sdr. LALU KUSNENDAR
8.	November, 2015	Pelabuhan Bangsal	(STS) No. 09, Penerimaan tgl 04 November 2015	<b>Rp.16.000.000</b>	
9.	Desember, 2015	Pelabuhan Bangsal	(STS) No. 14, Penerimaan tgl 31 Desember 2015	<b>Rp 18.500.000</b>	
10.	Januari, 2016	-	-	-	Pungutan retribusi dari Pel. Bangsal Tidak ada di lakukan penyetoran oleh Sdr. LALU KUSNENDAR
11.	Februari, 2016	Pelabuhan Bangsal	Setoran (STS) No. 04 penerimaan tgl, 29 Februari 2016	<b>Rp.23.000.000</b>	
12.	Maret, 2016	-	-	-	Tidak ada di lakukan penyetoran
Jumlah				<b>Rp.160.420.000</b>	

- Bahwa saksi menjelaskan untuk sumber pendapatan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh Sdri HARTIWI pada bulan April tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya, karena pada bukti Surat Tanda Setor tersebut di sana tidak di uraikan secara terperinci darimana saja sumber pendapatan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh Sdri HARTIWI ke Rekening Kas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara, namun yang jelas uang yang di setorkan oleh Sdri HARTIWI pada bulan April tahun 2015 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara yang jumlahnya sebesar **Rp 18.335.000,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** tersebut adalah berasal dari uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan uraian yang di tuangkan dalam surat tanda Setoran (STS) tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara yang diperoleh dari Pelabuhan bangsal maupun teluk nare sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Surat Tanda Setoran (STS) tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada kedua Bukti Surat Tanda Setor (STS) tersebut tidak di jelaskan atau di rincikan oleh bendahara penerimaan Sdr LALU KUSNENDAR berapa jumlah uang hasil pungutan retribusi yang di peroleh dari Pelabuhan Bangsal maupun dari Teluk Nare yang di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut saksi yang mengetahui jumlah uang pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di peroleh khusus dari pelabuhan bangsal dari ke 2 (dua) Surat Tanda Setoran (STS) tersebut adalah Bendahara Penerimaan yakni Sdr. LALU KUSNENDAR.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi hitung berdasarkan Bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) Dari Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara yakni Sdr. LALU KUSNENDAR adapun jumlah total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di peroleh melalui pelabuhan Bangsal yang masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara (RKUD) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.160.420.000-(seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).**
- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah uang hasil pungutan retribusi yang di peroleh dari pelabuhan bangsal yang masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara (RKUD) dengan jumlah sebesar **Rp.160.420.000-(seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** tersebut termasuk pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di peroleh dari Teluk Nare pada bulan Mei dan Juni tahun 2015.

Halaman 113 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan , uang tersebut masuk/disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara pada tanggal 20 April tahun 2016 yang di setorkan oleh Ka Subag Keuangan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni Sdr. EDY SURYANA dimana uang hasil pungutan retribusi yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara tersebut berasal dari Retribusi pelayanan tempat rekreasi diPelabuhan Bangsal sesuai dengan uraian yang tertuang pada Surat Tanda Setor (STS).
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang masuk/disetorkan oleh Sdr. EDY SURYANA ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara pada tanggal 20 April tahun 2016 berdasarkan bukti Surat Tanda Setor (STS) No.00005.a/DISPAR/KLU/2016 Penerimaan Tanggal kosong, Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21 dengan uraian Rincian Obyek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi diPelabuhan Bangsal dengan Jumlah Total sebesar **Rp.4.000.000,-(empat Juta rupiah)**dan berdasarkan bukti Surat Tanda Setor (STS) No.00005.b/DISPAR/KLU/2016 Penerimaan Tanggal kosong, Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21 dengan uraian Rincian Obyek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi diPelabuhan Bangsal dengan Jumlah Total sebesar **Rp.56.340.000,-(lima puluh enam Juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**, sehingga jumlah keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diperoleh dari Pelabuhan Bangsal yang di setorkan oleh Sdr. EDY SURYANA pada tanggal 20 April tahun 2016 adalah sebesar **Rp.60.340.000,-(enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** Dan terhadap ke 2 (dua) Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 20 April 2016 tersebut bisa saksi tunjukkan.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi hitung berdasarkan bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang di peroleh dari pelabuhan bangsal yang disetorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR dan Sdr EDY SURYANA ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara adalah sebesar **Rp.220.760.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh rbu rupiah.)**
- Bahwa saksi menjelaskan Bukti berupa Surat Tanda Setoran (STS) tersebutlah yang saksi hitung dan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara yang jumlahnya sebesar **Rp.220.760.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh rbu rupiah.)** namun khusus untuk bukti Surat Tanda Setoran (STS) pada bulan

Halaman 114 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei dan Juni 2015 di karenakan pada Surat Tanda Setoran (STS) tersebut tidak di uraikan/merincikan pendapatan mauapun jumlahnya sehingga saksi menganggap bahwa pendapatan yang di setorkan pada bulan mei dan juni tahun 2015 tersebut berasal dari Pelabuhan bangsal.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi benar, Karena yang mengetahui berapa jumlah uang hasil pungutan retribusi yang di terima maupaun yang di setorkan Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Lombok Utara adalah Bendahara Penerimaan
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi hitung kembali berdasarkan Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dan keterangan yang di berikan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR terkait dengan uraian rincian besaran jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan pada bulan Mei dan Juni tahun 2015 yang di peroleh dari Pelabuhan Bangsal Dan Teluk Nare adapun Jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang di peroleh dari Pelabuhan Bangsal yang masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menjadi pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara adalah sebesar **Rp 218.360.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**
- Bahwa saksi menjelaskan ada di buat laporan dalam bentuk Laporan Retribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang di laporkan setiap bulannya ke Dinas Pendapatan Seksi Retribusi Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di terima kemudian tidak di setorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut masuk menjadi Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pungutan retribusi tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, karena uang hasil pungutan retribusi yang di terima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR tersebut merupakan Pendapatan Daerah/Hak Daerah dan harus di setorkan seluruhnya ke Kas Daerah kab. Lombok Utara, namun apa bila uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di terima oleh Sdr. LALU KUSNENDAR kemudian sebagian ada yang tidak di setorkan atau menggelapkannya untuk keperluan Pribadi tentunya sangat tidak di benarkan dan hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan saudara LALU KUSNENDAR, namun saksi mengetahui Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara penerimaan pada dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara karena saksi pernah melihat Sdr.

Halaman 115 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU KUSNENDAR datang ke kantor DPPKAD kab. Lombok Utara dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. LALU KUSNENDAR.

- Bahwa saksi menjelaskan sistem penatausahaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pada Bidang Akuntansi DPPKAD/BPKAD Kab. Lombok Utara adalah melalui pengimputan data pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana setelah Bukti penyetoran Pendapatan Asli Daerah (STS) kami terima dari Pihak Bank NTB Tanjung kemudian data dari Surat Tanda Setoran (STS) tersebut kemudian kami Input ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk nantinya sebagai bahan Penyusunan Neraca. Selain melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) penatausahaan pendapatan Asli daerah melalui pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga juga kita lakukan dengan cara manual untuk dijadikan sebagai pembandingan.
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga baik yang disetorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDAR maupun Sdr. EDY SURYANA dari bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2016 sebagaimana Bukti Surat Tanda Setoran (STS) tersebut sudah dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Buku Jurnal.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

9. SAKSI **KARDI RAHMAN**, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 karena saksi selaku Pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara sebagai staf Sekertariat/Pengurus barang, selain itu juga mengenai pungutan retribusi tersebut juga saksi ketahui dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Saksi mulai bertugas sebagai staf Sekertariat/Pengurus barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara sejak Januari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf Sekertariat/Pengurus barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara adalah Sbb:

Halaman 116 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencatat seluruh barang milik Daerah.
  2. Menyiapkan laporan Barang Pengguna Semesteran.
  3. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak.
  4. Memesan barang Cetakan berupa, SSPD, Kwitansi Dinas, Tanda Terima Barang, Karcis, Amplop Berkop Dinas dan Map Berlogo, Nota Pesanan, Nota Kontan, STS (surat Tanda Setoran)/SSRD dan BPHTB.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melaksanakan pungutan retribusi khusus di pelabuhan bangsal dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, yang dimulai dari setelah Dinas Pariwisata Berdiri sendiri pada Bulan April 2015 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Dinas pariwisata Kabupaten Lombok Utara melakukan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ketiga gili dari pelabuhan bangsal tahun 2015 s/d 2016 dengan menggunakan tiket masuk wisatawan domestik dan tiket masuk wisatawan asing dengan besaran untuk tiket masuk wisatawan domestic dipungut sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per orang, sedangkan untuk wisatawan asing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
  - Bahwa saksi menjelaskan adapun mekanisme atau tata cara pengeluaran/penerbitan tiket masuk untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara untuk tahun 2015 sesuai dengan mekanisme yang ada pada kantor BAPENDA Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

Dimana pengeluaran/penerbitan tiket masuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kab. Lombok Utara tahun 2015 khususnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2015 di cetak dan dikeluarkan sendiri oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika maupun Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara, dan untuk bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan seterusnya tiket pungutan retribusi tersebut di Cetak Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara sesuai dengan surat permohonan pencetakan Karcis rekreasi pantai dan air terjun dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, setelah tiket pungutan retribusi tersebut tercetak kemudian dari Staf Sekertariat/Pengurus barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara mengambil tiket yang sudah tercetak untuk kemudian di Porporasi dan di cap stempel Kepala Dinas, setelah tiket pungutan retribusi terporporasi dan dicap setempel Kepala Dinas kemudian dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara membuat dan mengajukan surat

Halaman 117 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk pengambilan tiket pungutan retribusi sesuai kebutuhan, setelah surat Rekomendasi pengambilan tiket pungutan retribusi diterima oleh bagian Sekertariat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara Surat rekomendasi tersebut kemudian di serahkan ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kab. Lombok utara untuk didisposisi ke Kasubag Umum untuk memnindak lanjuti rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara, Setelah disposisi surat rekomendasi tersebut di terima oleh Kasubag Umum kemudian Kasubag Umum memerintahkan staf Penyimpan Barang untuk memberikan Tiket pungutan retribusi yang sudah diporporasi dan di Cap setempel Kepala kepada staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yang ditugaskan untuk mengambil Tiket pungutan retribusi tersebut. Setelah Tiket pungutan retribusi di serahkan kepada staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara kemudian Tiket pungutan retribusi tersebut di periksa kembali nomer seri tiket oleh staf Dinas Pariwisata yang ditugaskan untuk mengambil bersama dengan staf Penyimpan barang. Setelah tiket pungutan retribusi dinyatakan sesuai dengan surat rekomendasi yang diajukan kemudian barulah dibuatkan Tanda terima barang

- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencetakan dan mengeluarkan tiket masuk wisatawan ketiga gili sejak bulan Juni 2015 adalah pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara pada saat itu, sehingga mulai bulan Juni 2015 pencetakan tiket masuk / pengadaan cetak tiket dilakukan oleh Dinas DPPKD Kabupaten Lombok Utara, namun tiket tersebut didistribusikan mulai dari bulan Juli 2015, dimana pencetakan tersebut dilakukan oleh DPPKAD KLU dikarenakan Dinas tersebut merupakan Dinas dibagian Pengelolaan dan pendapatan Keuangan Daerah serta Penganggaran cetak tiket berada pada Dinas tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencetakan tiket wisatawan masuk ketiga gili yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dari bulan April 2015 s/d bulan juni 2015.
- Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

10. SAKSI **ALLOYSIUS NGATEMAN, SP**, dibawah sumpah berdasarkan agama katholik didepan persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karya Bahari yang kemudian pungutan tersebut disetorkan Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang diterima oleh saudara LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara periode tahun 2015 s/d 2016, karena saksi pernah melakukan pemeriksaan khusus dugaan pemalsuan tiket retribusi rekreasi pantai Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim lakukan pemeriksaan tersebut sesuai kompetensi dan standar audit.
- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan yang dilakukan pemeriksaan khusus / audit adalah Dugaan adanya pemalsuan tiket retribusi wisata pantai dan pengelolaan retribusi di Kabupaten Lombok Utara tahun 2015-2016.
- Bahwa Metode/ Langkah – langkah / proses kegiatan pemeriksaan khusus / audit yang saksi dan tim lakukan mencakup :
  - 1).Menerbitkan Surat Tugas INSPEKTUR Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan adanya pemalsuan tiket retribusi wisata di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 – 2016, berdasarkan surat dari wakil Bupati Lombok Utara perihal Perintah Pemeriksaan Khusus Terhadap Dugaan Pemalsuan Tiket Retribusi Wisata di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 – 2016 tanggal 24 Maret 2016.
  - 2).Mempelajari dokumen pendistribusian, pencatatan tiket dan pemungutan tiket yang ada di pelabuhan Bangsal – Pemenang yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karya Bahari.
  - 3).Meminta bukti-bukti setor dari pihak Koperasi Karya Bahari kepada Dinas Pariwisata serta bukti setor dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Utara, serta dokumen pada Dinas DPPKAD Kabupaten Lombok Utara terhadap kegiatan penerbitan tiket wisata pantai.
  - 4). Melakukan pemeriksaan, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh.
  - 5).Melakukan konfirmasi dengan pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti – bukti yang relevan, kompeten dan cukup.
  - 6).Melakukan penghitungan jumlah selisih yang belum disetor / kerugian Daerah dengan merekap penerimaan dari Koperasi Karya Bahari yang diterima Dinas Pariwisata KLU dan Rekap Penyetoran Dinas Pariwisata KLU ke Kas daerah Periode April 2015 s/d Februari 2016 dan

Halaman 119 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomunikasikan hasil pemeriksaan khusus tersebut dengan penyidik kepolisian resor lombok barat.

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan khusus dugaan pemalsuan tiket retribusi rekreasi pantai Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara tersebut sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai selesai sesuai surat Tugas Nomor : 800 / 06 / Khusus Kasus / Inspektorat / 2016, tanggal 28 Maret 2016, dari Inspektur Kabupaten Lombok Utara atas nama ZAENAL IDRUS, SH, dengan dasar surat perintah tugas tersebut adanya surat perintah Bupati Lombok Utara Nomor : 800 / 72 / KLU / 2016, tanggal 24 Maret 2016 tentang perintah pemeriksaan khusus terhadap dugaan adanya pemalsuan tiket retribusi wisata di Kabupaten Lombok Utara tahun 2015 – 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan dari pemeriksaan khusus yang saksi dan tim lakukan sudah ada dibuatkan laporan hasil pemeriksaan khusus Kasus Dugaan pemalsuan tiket retribusi rekreasi pantai Kabupaten Lombok Utara Nomor : 700.04 / 06 / IV / PMK / Inspektorat / 2016, tanggal 21 April 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan khusus kasus dugaan adanya pemalsuan tiket retribusi wisata pantai di Kabupaten Lombok Utara tahun 2015 – 2016 menunjukan : “ bahwa pengelolaan tiket retribusi wisata pantai , dan wisata air terjun untuk domestik maupun wisata asing oleh Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015 – 2016 belum dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan – perundangan yang berlaku berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan, dianalisis dan melalui pengujian terhadap dokumen maupun pengujian fisik dilapangan atas dugaan pemalsuan tiket retribusi wisata pantai, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  1. Mekanisme penerbitan tiket dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mulai tahun 2010 s.d 2014 penerbitan tiket retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Infor matika Kabupaten Lombok Utara dan pada tahun 2015 dianggarkan pada DPA Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 187 yang menyatakan “ benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda masuk pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara

Halaman 120 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



penerimaan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disyahkan oleh PPKAD”

2. Mekanisme pendistribusian tiket, pencatatan dan tatacara pemungutan retribusi belum dibuat aturannya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha pasal 26 ayat (4) yang menyatakan tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati;
3. Persediaan barang kuasi (tiket wisata pantai) pada laporan per 31 Desember 2015 Dinas PPKAD dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Nihil, kondisi tersebut tidak sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006;
4. Adanya kekosongan tiket masuk wisata pantai domestik pada tanggal 24 s.d 28 Maret 2015 kondisi ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah.
5. Adanya pengakuan dari Sdr. LK bahwa pada bulan Februari 2016 yang bersangkutan datang kepercetakan UD. CITRA MANDIRI Mataram dengan maksud untuk mencetak tiket masuk wisata pantai domestik.
6. Sdr. LK berdasarkan surat panggilan pertama tertanggal 24 Maret 2016 dan surat panggilan kedua tertanggal 1 April 2016 hadir untuk memberikan keterangan kepada tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya pada pemanggilan ketiga sampai dengan terbitnya laporan yang bersangkutan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 tim pemeriksa memperoleh tiket yang diindikasikan palsu sejumlah satu lembar dengan nomor seri 15707.
8. Dijumpai penyimpangan penggunaan dana retribusi wisata pantai yang diterima periode April 2015 s/d Februari 2016 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara sejumlah Rp. 189.680.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hal ini dapat dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dari Koperasi Karya Bahari Bangsal Pemenang periode April 2015 s/d Februari 2016 sejumlah Rp. 347.700.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan bukti setor ke kas daerah periode April 2015 s/d Februari 2016 sejumlah 158.020.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah), dari jumlah temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan setoran ke kas Daerah oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara sejumlah Rp. 56.340.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan oleh bendahara penerimaan sejumlah Rp. 4.000.000,00

Halaman 121 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) pada tanggal 20 April 2016, sehingga masih terdapat selisih kurang setor ke kas Daerah sejumlah Rp. 129.340.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan Dimana atas dasar simpulan tersebut diatas saksi dan tim merekomendasikan kepada Bupati Lombok Utara antara lain:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara untuk menyusun peraturan Bupati tentang tatacara pemunggutan dan pemeriksaan retribusi mengacu pada perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi golongan jasa usaha.
2. Memberikan sanksi adminitrasi secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.
3. Memerintahkan kepada bendahara penerima segera menyetor ke kas Daerah sejumlah Rp. 129.340.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Sdr. LK sejumlah Rp. 126.340.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Sdr. ES sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Terkait adanya dugaan tiket palsu agar proses penanganan selanjutnya pada aparat penegak hukum.

- Bahwa Sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menjelaskan selisih kurang setor ke kas Daerah sejumlah Rp. 129.340.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut masuk sebagai Penyimpangan keuangan Daerah karena sampai sekarang hal tersebut belum ditindaklanjuti atau disetorkan ke kasda.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim tidak melakukan penghitungan penyimpangan penggunaan dana retribusi wisata pantai pada bulan Maret 2016 karena saksi dan tim pada saat melakukan pemeriksaan khusus tersebut ada kekurangan dokumen yang diberikan oleh pihak terkait.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa LALU KUSNENDAR , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai menjalankan tugas selaku bendahara Penerimaan sejak Bulan April tahun 2015, Terdakwa menjalankan tugas tersebut berdasarkan surat usulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 122 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kab. Lombok Utara saat itu yakni Sdr. MUHADI SH karena SK penunjukan dan pengangkatan Terdakwa selaku bendahara Penerimaan pada saat itu masih dalam proses .

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah: antara lain
  1. Menerima Pendapatan Asli Daerah pada satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
  2. Menyetor Penerimaan Asli Daerah Ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 (satu) hari Kerja sejak uang di terima.
  3. Melakukan Penatausahaan atas penerimaan Asli Daerah pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dengan menggunakan:
    - Buku Kas Umum.
    - Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan.
    - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- Bahwa Terdakwa ada mendapat/menerima honor dan adapun jumlah Honor yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan honor yang jumlahnya sebesar Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima tiap bulannya adalah merupakan honor jabatan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara
- Bahwa Terdakwa mendapat/menerima honor jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sejak bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Honor tersebut dibayarkan secara Kumulatif yakni untuk honor jabatan bulan Juli, Agustus,september tahun 2015 dibayarkan pada bulan Oktober tahun 2015 karena anggaran Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara keluar pada anggaran Perubahan yakni tepatnya pada bulan September tahun 2015 kemudian, untuk honor bulan Oktober dibayarkan pada bulan November dan untuk honor bulan November dan desember dibayarkan sekaligus pada tanggal 1 Desember tahun 2015, kemudian pembayaran honor untuk bulan Januari, Februari dan maret tahun 2016 Terdakwa tidak pernah mengambil maupun menerima honor tersebut. Dan yang membayarkan honor tersebut adalah Bendahara pengeluaran yakni Sdr. FAHMAN TORIKI.

Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor tersebut Terdakwa terima langsung dan ada dibuatkan bukti dalam bentuk daftar Penerimaan honor, namun untuk bulan Januari s/d Maret tahun 2016 Terdakwa tidak pernah menerima sama sekali.
  - Bahwa Yang mengambil dan menerima honor Terdakwa pada bulan Januari s/d Maret tahun 2016 adalah Sdr. EDY SURYANA .
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen daftar penerimaan honor tersebut dan benardokumen daftar penerimaan tersebutlah yang Terdakwa tandatangani sebagai bukti penerimaan honor jabatan selaku bendahara penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Namun untuk daftar penerimaan honor pada bulan Januari s/d maret tahun 2016 benar Terdakwa menandatangani akan tetapi honor nya sama sekali Terdakwa tidak pernah menerima maupun mengambilnya.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan seingat Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya menandatangani saja daftar penerimaan honor tersebut.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah bersumber dari pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan adapun sumber penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut adalah berasal dari retribusi yang dipungut terhadap wisatawan yang masuk ke obyek wisata antara lain:
    1. 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
    2. Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara.
    3. Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.
    4. Di Pos Kecinan.
    5. Pos Mentigi.
    6. Di Pos Teluk Nare.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
1. Untuk wisatawan yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan sebagai berikut:

Di Pelabuhan Bangsal pada Loker Penjualan Tiket Penyeberangan oleh petugas loket dari Koperasi Karya Bahari.
  2. Di Pos Mentigi, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  3. Di Pos Teluk Nare, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
  4. Di Pos Kecinan, oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.

Halaman 124 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5, Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Kerta Gangga, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
6. Untuk wisatawan yang masuk ke Air Terjun Sindanggila, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, pemungutan dilakukan oleh Staf Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa untuk memaksimalkan pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara saat itu di laksanakan kerja sama dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, setelah dinas pariwisata kab. Lombok utara berdiri sendiri bentuk kerja sama tersebut kemudian kami dilanjutkan/perbaharui kembali dengan pihak Koperasi Karya Bahari untuk melakukan pungutan retribusi tempat rekreasi di 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya bentuk kerjasama antara Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 556/244/Dishub/2014, tanggal 07 Juni 2014, antara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara dengan Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA selaku Ketua Koperasi Karya Bahari saat itu, setelah Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara berdiri sendiri atau terpisah dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, kemudian kerjasama tersebut kami lanjutkan kembali sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, tanggal 07 April 2015.
  - Bahwa Adapun yang menjadi isi pokok dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/Dispar/2015, TANGGAL 07 April 2015, antara Sdr. MUHADI, SH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Sdr. SABARUDIN selaku Ketua Koperasi Karya Bahari adalah:
    - Koperasi Karya Bahari ditugaskan untuk memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.
    - Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Halaman 125 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi pantai untuk 3 (tiga) gili tersebut di mulai sejak surat perjanjian kerjasama tersebut di tandatangi bersama yakni sekitar tanggal 07 April 2015.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 Tentang retribusi Golongan Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISP/2015 tanggal 07 April tahun 2015 tersebut dan memang benar Dokumen Surat Perjanjian kerja sama tersebutlah yang di gunakan sebagai dasar oleh Koperasi Karya Bahari dalam melaksanakan pungutan Retribusi tempat rekreasi pantai di pelabuhan Bangsal Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2015.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun Mekanisme pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut diawali dengan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara memberikan tiket masuk tempat rekreasi pantai kepada Koperasi Karya Bahari untuk dioperasikan, dimana proses pemungutan retribusi dilakukan di Loket Penjualan Tiket Penyeberangan oleh petugas loket dari Koperasi Karya Bahari yaitu dengan menjual tiket penyeberangan sekaligus memungut retribusi dengan memberikan tiket masuk tempat rekreasi pantai kepada wisatawan, untuk wisatawan asing dikenakan pungutan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan untuk wisatawan lokal di kenakan pungutan sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) selanjutnya dari hasil pemungutan retribusi ini kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara setiap bulan oleh pihak Koperasi Karya Bahari bersamaan dengan bongkol/potongan tiket yang terjual berserta rekapan nomor seri tiket yang terjual.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pungutan wisatawan lokal yang jumlahnya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) tersebut memang tidak ada tertuang dalam surat perjanjian kerjasama namun sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan jasa usaha.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pegawai/karyawan Koperasi Karya Bahari yang Terdakwa maksud yang menyerahkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada Terdakwa adalah Sdr. MULUDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan penyerahan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut pertama kali dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni pada Bulan April 2015, selanjutnya

Halaman 126 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran di lakukan setiap awal bulan yang bertempat di Kantor Koperasi Karya Bahari di sekitar areal Pelabuhan Bangsal Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, namun untuk waktu dan tanggal penyetorannya tidak menentu dan adapun yang diserahkan/disetorkan oleh Sdr. MULUDIN adalah berupa uang tunai hasil pungutan retribusi, bongkol/potongan tiket dan rekapan nomor seri tiket yang terjual.

- Bahwa setiap penyetoran hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di dapat oleh Koperasi Karya Bahari yang kemudian di setorkan oleh Sdr. MULUDIN setiap bulannya dari bulan April tahun 2015 sampai dengan Maret 2016 kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara ada di buatkan bukti penyetoran berupa kwitansi. Dan yang membuat bukti penyetoran berupa kwitansi tersebut adalah Terdakwa Sendiri.
- Bahwa Terdakwa sendirilah yang menerima setoran hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh Sdr. MULUDIN tiap bulannya dari bulan April tahun 2015 sampai dengan Maret 2016.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen Kwitansi tersebut dan memang benar dokumen berupa kwitansi tersebut yang merupakan bukti penyetoran uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) kepada Terdakwa selaku bendahara Penerimaan dan benar dokumen Kwitansi tersebut yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa tandatangani.
- Bahwa seluruh uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang Terdakwa terima dari Sdr. MULUDIN sudah Terdakwa buatkan bukti setor berupa Kwitansi.
- Bahwa Dari bukti kwitansi setoran Koperasi Karya Bahari yang di tunjukkan kepada Terdakwa tersebut setelah Terdakwa rincikan dan hitung satu persatu adapun jumlah hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang di setorkan oleh Sdr. MULUDIN kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 10.700.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	MEI	Rp 11.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	JUNI	Rp 12.600.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	JULI	Rp 13.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	AGUSTUS	Rp 16.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	SEPTEMBER	Rp 22.900.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	OKTOBER	Rp 18.900.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	NOPEMBER	Rp 15.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
9	DESEMBER	Rp 11.700.000	1 (satu) buah Kwitansi



TAHUN 2016			
10	JANUARI	Rp 17.100.000	1 (satu) buah Kwitansi
11	PEBRUARI	Rp 17.800.000	1 (satu) buah Kwitansi
12	MARET	Rp 10.200.000	1 (satu) buah Kwitansi
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp177.900.000</b>	

- Bahwa Untuk jumlah setoran yang Terdakwa rincikan/hitung tersebut di atas belum termasuk potongan upah pungut sebesar 5%.
- Bahwa Pemberian upah pungut sebesar 5% tersebut ada dibuatkan bukti berupa kwitansi dan yang membuat bukti upah pungut berupa kwitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Adapun mekanisme pemberian upah pungut sebesar 5% kepada Koperasi Karya Bahari adalah pada saat Sdr. MULUDIN menyerahkan/menyetorkan uang hasil pungutan retribusi beserta bonggol dan nomor seri tiket kepada Terdakwa kemudian uang hasil pungutan retribusi tersebut Terdakwa cocokan dengan bonggol dan seri tiket. setelah cocok/sesuai kemudian barulah upah pungut 5% tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. MULUDIN dengan Terdakwa buat kan kwitansi upah pungut sebesar 5%. Ya bisa Terdakwa tunjukkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal adalah pihak Koperasi Karya Bahari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa Pihak Koperasi Karya Bahari yang di tunjuk melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang masuk tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal tersebut, namun seingat Terdakwa pada saat itu wisatawan asing yang datang berkunjung ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat bukan hanya datang dari pelabuhan Bangsal saja akan tetapi ada wisatawan asing yang datang langsung dari Senggigi maupun yang datang langsung dari BALI menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk dipungut retribusi, dan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan dari obyek wisata yang pada saat itu target capaian harus melampaui target yang ditentukan dan di tambah lagi dengan minimnya petugas lapangan dari Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara untuk melakukan pungutan retribusi, kemungkinan saat itu Kepala Dinas Perhubungan yakni Sdr. SINAR

Halaman 128 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





WUGIYARNO SH meminta bantuan kepada Pihak Koperasi Karya Bahari untuk bekerja sama membantu melakukan pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan Bangsal. Bahkan kerjasama tersebut berlanjut hingga Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara berdiri sendiri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun rincian uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang Terdakwa terima dari Pihak Koperasi Karya Bahari adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN KKB KE DINAS PARIWISATA KLU	KETERANGAN
1	APRIL	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
2	JULI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
3	AGUSTUS	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
4	SEPTEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
5	OKTOBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
6	NOPEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
7	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
8	DESEMBER	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
	TAHUN 2016		
9	PEBRUARI	Rp 20.000.000	1 (satu) buah Kwitansi
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp180.000.000</b>	

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan penyetoran uang hasil pungutan retribusi untuk wisatawan yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal adalah Sdr. MULUDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pungutan wisatawan asing yang berkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potong upah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga uang pungutan tersebut langsung di setorkan ke kas Daerah tanpa di potong upah pungut 5%.
- Bahwa seluruh uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang di setorkan oleh Sdr. MULUDIN ada dibuatkan bukti penyetoran berupa Kwitansi dan



yang membuat bukti penyetoran berupa kwitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan bukti setor berupa Kwitansi tersebut dan memang benar bukti setor berupa kwitansi tersebut merupakan bukti penyetoran uang hasil pungutan terhadap wisatawan yang berkunjung ke 3 (tiga) gili menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang disetorkan oleh Sdr. MULUDIN kepada Terdakwa dan benar bukti setor berupa kwitansi tersebut yang Terdakwa buat dan yang Terdakwa tandatangani.
- Bahwa Setelah Terdakwa hitung kembali antara jumlah pendapatan daerah melalui Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan jumlah pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang Terdakwa terima dari Sdr. MULUDIN (pengurus Koperasi Karya Bahari) dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 berdasarkan rincian Terdakwa adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** adalah Sbb:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-
4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-
10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-
11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp.169.085.000</b>	<b>Rp.180.000.000</b>	<b>Rp.349.085.000</b>

- Bahwa seluruh uang hasil pungutan retrbusi yang jumlahnya sebesar Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan daerah Kab. Lombok Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang hasil pungutan retribusi yang menjadi pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana hasil hitungan Terdakwa di atas.
- Bahwa uang pendapatan daerah sejumlah **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut sudah Terdakwa terima, namun Terdakwa tidak ada menatausahakan terhadap penerimaan pendapatan daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada melakukan pencatatan terhadap penerimaan daerah melalui rekapitulasi penerimaan harian.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada membuat buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu rincian obyek penerimaan.
- Bahwa terhadap Pendapatan Asli Daerah yang Terdakwa terima tersebut sudah Terdakwa setorkan ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara, adapun mekanisme penyetoran tersebut yakni setelah uang hasil pungutan retribusi Terdakwa terima dari Sdr. MULUDIN (pengurus Koperasi Karya Bahari) kemudian uang hasil pungutan retribusi tersebut Terdakwa bawa ke kantor untuk di sampaikan terkait besaran jumlah uang hasil pungutan yang Terdakwa terima kepada Kasubag Keuangan Yakni Sdr. EDY SURYANA, setelah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. EDY SURYANA kemudian Sdr. EDY SURYANA mengintruksikan kepada Terdakwa untuk menyisihkan sebagian uang hasil pungutan retribusi yang Terdakwa terima untuk Keperluan Kantor. Setelah uang hasil pungutan retribusi tersebut Terdakwa sisihkan kemudian Terdakwa buatlan/ketikan pada Surat Tanda Setor (rangkap empat) sesuai dengan yang akan di setorkan Ke kas daerah Kab. Lombok Utara, setelah Surat Tanda Setor tersebut Terdakwa buatlan kemudian Terdakwa setorkan ke BANK NTB Cabang Pembantu Tanjung. Setelah uang hasil pungutan retribusi tersebut di Setorkan/diserahkan bersama dengan Surat Tanda Setor pada Kasir pada BANK NTB Cabang Pembantu Tanjung kemudian Surat Tanda Setor tersebut di tndatangani dan di sahkan oleh Kasir kemudian Surat Tanda Setor Tersebut Terdakwa bawa ke Kantor Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Lombok Utara untuk Terdakwa serahkan lembaran terakhir pada Surat Tanda Setor tersebut sebagai bukti dan bahan untuk merekap pendapatan daerah dari setiap SKPD.

Halaman 131 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang Terdakwa jelaskan di atas biasanya uang hasil pungutan retribusi yang Terdakwa terima dari Sdr. MULUDIN tersebut terlebih dahulu Terdakwa sisihkan sebagian sebelum Terdakwa setorkan ke kas daerah, Setelah Terdakwa sisihkan sebagian barulah uang pendapatan daerah melalui pungutan retribusi tersebut Terdakwa setor ke Kas daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menentukan jumlah uang hasil pungutan retribusi yang disisihkan tersebut adalah Sdr. Sdr. EDY SURYANA selaku Kasubag Keuangan.
- Bahwa sudah Terdakwa setorkan ke Kas daerah Kab. Lombok Utara, namun tidak semuanya Pendapatan Daerah melalui pungutan retribusi tersebut yang Terdakwa terima dari Sdr. MULUDIN yang jumlahnya Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa setorkan ke kas daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun jumlah rincian penerimaan pendapatan Daerah melalui pungutan retribusi yang Terdakwa setorkan tiap bulannya ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI DISPAR KE KAS DAERAH KAB. LOMBOK UTARA SETELAH DI POTONG 5%	KETERANGAN
1	APRIL	-	Tidak di setor
2	MEI	Rp.11.020.000	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-
4	JULI	Rp.24.400.000	-
5	AGUSTUS	Rp.28.100.000	-
6	SEPTEMBE R	Rp.25.000.000	-
7	OKTOBER	-	Tidak di setor
8	NOPEMBE R	Rp.16.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.18.500.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>		-
10	JANUARI	-	Tidak di setor
11	PEBRUARI	Rp.23.000.000	-
12	MARET	-	Tidak di setor

### Keterangan.

- ☐ Untuk Bulan April 2015, Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Halaman 132 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



- Untuk Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk setoran **Bangsal sebesar Rp.11.020.000,- (sebelas juta duapuluh ribu rupiah)** dan untuk setoran **teluk Nare Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.
- Untuk Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan Rincian setoran **Bangsal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dan setoran **Teluk Nare Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.
- Untuk Bulan Juli 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
- Untuk Bulan Agustus 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015,

Halaman 133 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.

- Untuk Bulan September 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
- Untuk Bulan Oktober 2015, Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
- Untuk Bulan Nopember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **pos Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.
- Untuk Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Pel. Bangsar**, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA

Halaman 134 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.

- Untuk Bulan Januari 2016, Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
- Untuk Bulan Pebruari 2016, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi **di Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016.

- Untuk Bulan Maret 2016, Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk kekurangan setoran pendapatan Daerah melalaui pungutan retribusi tersebut digunakan untuk keperluan Kantor dan Keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari jumlah pendapatan Daerah melalui pungutan retribusi yang di setorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Terdakwa dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 yang jumlahnya sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)**, setelah Terdakwa hitung berdasarkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) adapun jumlah total keseluruhan pendapatan Daerah yang Terdakwa setorkan Ke Kas daerah Kab. Lombok Utara dari bulan april tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 adalah sebesar **Rp.158,020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)**.  
Bahwa Setelah Terdakwa hitung jumlah uang hasil pungutan retribusi yang disetorkan oleh Koperasi Karya Bahari dengan jumlah uang retribusi yang Terdakwa setorkan ke kas daerah kab. Lombok Utara sesuai dengan bukti kwitansi dan Surat tanda setoran (STS) adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang tidak Terdakwa setorkan ke kas daerah Kab. Lombok Utara adalah sebesar **Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah)**.
- Bahwa Setelah Terdakwa hitung berdasarkan rincian tersebut di atas, Untuk Pendapatan Daerah yang di pinjam Pribadi oleh Sdr. EDY

Halaman 135 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA adalah sebesar **Rp.33.700.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)**, dan untuk pendapataan daerah yang di gunakan untuk keperluan Oprasional Kantor adalah sebesar **Rp.63.490.000,-(enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** kemudian di pinjam oleh Sdr. LALU MAJEMUK sebesar **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)** dan yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa adalah Sebesar **Rp.87.725.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga total pengeluaran/penggunaan uang retribusi sesuai daftar rincian yang Terdakwa buat berjumlah sebesar **Rp.188.915.000,-(seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu).**

- Bahwa Jumlah rekapan Terdakwa berbeda karena selisih yang jumlah nya sebesar **Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu)** tidak sempat Terdakwa tuangkan dalam rekapan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Karena tidak tercatat kemungkinan selisih uang yang jumlah nya sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam untuk kepentingan Pribadi Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hitungan rekapan Terdakwa pada keterangan poin no. 68 yakni sebesar Rp.87.725.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian ditambah dengan selisih uang sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi namun tidak sempat Terdakwa tuangkan dalam rekapan, sehingga jumlah uang hasil pungutan retribusi yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa adalah total sebesar Rp.89.875.000,-(delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.)
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dititipkan uang pengembalian pinjaman yang digunakan untuk biaya 2 kali Perjalanan Dinas Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH total sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Sdr. LALU MAJEMUK, S.Sos sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) Oleh Sdr. EDY SURYANA .
- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap penggunaan uang Pendapatan Daerah yang tidak di setorkan Ke kas Daerah Kab. Lombok utara tersebut ada di berikan kepada Sdr. EDY SURYANA untuk keperluan Kantor maupun keperluan Pribadinya dan yang terdakwa gunakan untuk keperluan PribadiTidak ada dibuatkan tandaterima oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencatat dalam pembukuan terkait adanya pengeluaran uang yang diambil oleh Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata

Halaman 136 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Utara Sdr. EDDY SURYANA baik itu yang di gunakan untuk keperluan Pribadi atau keperluan Kantor serta yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga.

- Bahwa Untuk bukti pengeluaran dalam bentuk kwitansi tidak ada hanya ada Terdakwa buat dalam bukti rekapan saja,
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rekapan tersebut dan memang benar Rekapan Penggunaan PAD Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun 2015 dan 2016 tersebutlah yang Terdakwa buat sebagai pengingat.
- Bahwa Rekapan Penggunaan PAD Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun 2015 dan 2016 tersebut Terdakwa buat pada bulan April tahun 2016 setelah di lakukan pengeluaran uang pendapatan Daerah sesuai rekapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuat rekapan tersebut berdasarkan Catatan kecil yang Terdakwa buat dan juga berdasarkan ingatan Terdakwa dan menurut Terdakwa rekapan tersebut merupakan pengeluaran Riil yang sebenarnya.
- Bahwa Item pengeluaran dan nominal jumlah uang yang tercantum pada catatan kecil dengan rekapan yang Terdakwa buat berbeda karena Terdakwa lupa pada saat Terdakwa membuat rekapan tersebut.
- Bahwa Seperti yang Terdakwa jelaskan diatas bahwa rekapan tersebut Terdakwa buat berdasarkan ingatan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan rekapan tersebut Riil atau yang sebenarnya berdasarkan ingatan Terdakwa saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan penggunaan uang yang harusnya menjadi pendapatan daerah Kab. Lombok utara tersebut memang kesalahan Terdakwa, namun di satu sisi hal tersebut Terdakwa lakukan karena pada saat itu anggaran untuk Dinas Pariwisata belum ada dan di satu sisi penggunaan uang tersebut atas perintah maupun permintaan Kasubag Keuangan Yakni Sdr. EDY SURYANA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ingat uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa, namun yang pasti uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun dasar pengembalian uang hasil pungutan retribusi tersebut adalah berdasarkan audit dari Inspektorat Kab. Lombok Utara yang merkomendasikan untuk mengembalikan uang hasil pungutan retribusi yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Oprasional kantor dan untuk keperluan Pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun hasil maupun rekomendasi yang di keluarkan oleh Inspektorat kepada Terdakwa maupun Kepada Dinas Pariwisata adalah Sbb:
  - a. Dari Jumlah uang pendapatan daerah yang digunakan/tidak di setorkan ke kas daerah yang jumlahnya sebesar Rp.191.065.000,-(seratus

Halaman 137 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah), Untuk Dinas Pariwisata di rekomendasikan untuk menegmbalikan uang yang telah di gunakan untuk Oprasional kantor sebesar Rp.56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

b. Kemudian rekomendasi dari Inspektorat untuk Terdakwa adalah mengembalikan sisa uang Pendapatan Daerah yang tidak di setorkan sebesar Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari jumlah yang di gunakan sebesar Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah) setelah di kurangi dengan jumlah yang di gunakan oleh Dinas Pariwisata kab. Lombok Utara sebesar Rp.56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang belum Terdakwa setorkan/kembalikan ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara berdasarkan hasil audit dan rekomendasi dari Inspektorat adalah sebesar Rp.130.725.000,-(seratus tigapuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Untuk Laporan Pertanggung Jawaban secara Administratif atas pengelolaan uang hasil pungutan retribusi Terdakwa tidak ada membuat Laporannya, Namun Untuk Laporan tiap bulannya Terdakwa ada membuat yakni Laporan Bulanan Pendapatan Daerah yang di tujukan ke Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa benar ada pengembalian uang terkait kerugian yang telah di kembalikan kepada pemerintah daerah maupun kepada penyidik.
- Bahwabenera pada bulan Maret tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Lombok Utara kemudian tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2016 uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan untuk oprasional kantor sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH dengan cara mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kososng, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam

Halaman 138 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa juga telah melakukan pengembalian uang sebesar **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)**
- Bahwa benar selanjutnya setelah di tahap penyidikan terdakwa kembali mengembalikan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti sita yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISP/2015, tanggal 07 April tahun 2015.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket kawasan/obyek wisata pantai Gili Tramen dengan No. Seri tiket terlampir, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR di pemenang, tertanggal 07 April 2015.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 07 April 2015.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi rekreasi kawasan pantai Bulan April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 12 Mei 2015.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket wisata/obyek pantai pada pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal kosong bulan Juni 2015.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 139 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tiket retribusi obyek wisata pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.

7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi wisata pantai tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 20, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 25, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran setoran tiket di Bangsal (retribusi tempat/rekreasi pantai), yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani

Halaman 140 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.

14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 30, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 36, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 37, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 31 Desember 2015.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Januari 2016.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran

Halaman 141 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi tempat obyek wisata pantai (past boat) melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.

22. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 08, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata atau rekreasi pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 08 Maret 2016.

23. 1 (lembar) Surat Tanda Setoran (STS) No. kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. tempat rekreasi dan olahraga, dengan jumlah sebesar Rp 18.335.000,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdri. HARTIWI, Mengetahui Kassubag Keuangan Sdr. JALALUDIN, SE dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2015 beserta Rekening Koran.

24. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015 beserta Rekening Koran.

25. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut

Halaman 142 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015 beserta Rekening Koran.

26. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga, dengan jumlah total sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan uraian rincian obyek: Teluk nare Rp.600.000,-(enam ratus ribu), Senaru Rp.5.000.000,-(lima juta) dan Bangsal Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015 beserta Rekening Koran.
27. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, 4.1.2.02.23 dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di, dengan jumlah total sebesar Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan uraian rincian obyek: Senaru Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), Teluk nare Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.
28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.
29. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening

Halaman 143 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015 beserta Rekening Koran.

30. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Air terjun kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 September 2015 beserta Rekening Koran.

31. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 07, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 28 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Senaru Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), Pos mentigi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 28 September 2015 beserta Rekening Koran.

32. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 08, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-

Halaman 144 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-7, penerimaan tanggal 02 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos mentigi Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 03 November 2015 beserta Rekening Koran.

33. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di pos Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015 beserta Rekening Koran.

34. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 10, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 16 November 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 November 2015 beserta Rekening Koran.

35. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 11, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 14 Desember 2015, dengan rincian Kode

Halaman 145 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga pos Senaru, dengan jumlah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 14 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

36. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 12, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 23 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Pos Senaru Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 23 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

37. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 13, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

38. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup

Halaman 146 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

39. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 01, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 06 Januari 2016, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, total sebesar Rp.14.580.000,-(empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pos Kerta Gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 06 Januari 2016 beserta Rekening Koran.
40. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 02, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat rekreasi dipos Pel. Mentigi Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Pos Kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 15 Februari 2016 beserta Rekening Koran.
41. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 03, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 22 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, ret. pelayanan tempat rekreasi di Pel. Teluk Nare dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 25 Februari 2016 beserta Rekening Koran.
42. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening

*Halaman 147 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pel. Bangsal sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016 beserta Rekening Koran.

43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.a/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kososng, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.

44. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kososng, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.

45. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Juli sampai dengan September tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab.

Halaman 148 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal kosong tahun 2015 beserta Kwitansi.

46. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Oktober tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 03 November tahun 2015 beserta Kwitansi.
47. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan November dan Desember tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 01 Desember tahun 2015 beserta Kwitansi.
48. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Umum barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf Administrasi dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 untuk bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2016 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 11 April tahun 2016.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran penggantian uang retribusi untuk biaya perjalanan dinas a.n MUHADI, SH (2X) Rp.12.000.000.- LALU MAJEMUK Rp.6.000.000,- dengan total sebesar Rp.18.000.000,- yang ditandatangani oleh EDY SURYANA tertanggal 08 Desember 2015.
50. 1(satu) lembar catatan rekapan penggunaan uang retribusi yang ditulis oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.

Halaman 149 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Nomor: 900/02/DISPAR/2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangani oleh Kepala Dinas MUHADI, SH tanggal 05 Februari 2015 beserta lampirannya.
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.229 / 800 / 552 / Peg / 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ISKANDAR tanggal 14Desember 2007 yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.1170 / 800 / 985.219 / BKD / 2008, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Lombok Barat H.M.IZZUL ISLAM tanggal 20Desember 2008 yang telah dilegalisir.
54. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 14 / 86 /PEG/ 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015, yang dicap dan ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara DRS. H. SUARDI, MH tanggal 03 Maret 2015 Beserta Lampirannya.
55. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 10 / 04 / DPPKAD / 2016, tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016, yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Lombok UtarasaudaraH.ASHARI tanggal 04Januari 2016beserta lampirannya.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 (lima) Persen dari 10.700.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 April 2015.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 % dari setoran tiket Rp. 12.600.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal kosong Juni 2015.

Halaman 150 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa / upah pungut retribusi pantai ( 5 Persen ) dari total Rp. 11.600.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 12 Mei 2015.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Setoran 5 % dari setoran tiket Rp. 13.200.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 07 Juli 2015.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 persen dari setoran Rp. 16.100.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 Agustus 2015.
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut (5 persen) dari setoran Rp. 22.900.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani nama kosong, tanggal 04 September 2015.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut 5 % dari setoran Rp. 18.900.000,- obyek wisata pantai di bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 02 Oktober 2015.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dis Pariwisata, uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 15.100.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Nopember 2015.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 11.700.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Desember 2015.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar, uang sejumlah Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh

Halaman 151 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.100.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 05 Januari 2016.

66. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar KLU, uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.800.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 05 Februari 2016.

67. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 10.200.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 08 Maret 2016

68. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri 200 (dua ratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

69. Berita Acara Penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa LALU KUSNENDAR kepada pihak Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat didapatkan fakta-fakta bahwa setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAN/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya bahari melalui Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan,Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)**

Halaman 152 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa benar dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Lombok Utara kemudian tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2016 uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan untuk oprasional kantor sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH dengan cara mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016. Selain ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR juga telah dikembalikan, namun pengembalian yang dilakukan

Halaman 153 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa LALU KUSNENDAR hanya sebesar **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)** dari total **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR sebesar **Rp.130.725.000,-(seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** selanjutnya setelah di tahap penyidikan terdakwa kembali mengembalikan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti sita yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana berita acara penitipan pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku bendahara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp.55.725.000,-(lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang merugikan keuangan daerah kabupaten Lombok Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP

### **A t a u**

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP

Halaman 154 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang sejenis.

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Dalam ketentuan umum Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan membenarkan nama dan identitas lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberi keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa LALU KUSNENDAR yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **LALU KUSNENDAR** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

## 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara harafiah berarti membuat sesuatu untuk mendatangkan atau memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pada pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 3 ini, unsure “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005 hal 38).

Menimbang, bahwa Pendapat dari Soedarto (Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni: 1977, hal. 142) pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan *“Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.*

Halaman 156 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa."*

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu si pelaku tindak pidana harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukuplah si pelaku telah menguntungkan orang lain. Pada unsur ini mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan atas perbuatan terdakwa LALU KUSNENDAR selaku PNS bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku bendahara yang mana dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara. Dan terhadap penggunaan uang Pendapatan Daerah yang tidak di setorkan Ke kas Daerah Kab. Lombok utara tersebut ada di berikan kepada Sdr. EDY SURYANA untuk keperluan Kantor maupun keperluan Pribadinya dan yang terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi Tidak ada dibuatkan tandaterima oleh terdakwa

Halaman 157 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



*Dengan demikian, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.*

**3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Sudarto, yang dimaksud dengan “kedudukan”, disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (*Vide* : R.Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni,2006, hal.40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “Kedudukan ” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa terdakwa LALU KUSNENDAR sebagai PNS selaku bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerima sebagaimana surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU selanjutnya di tetapkan sebagai bendahara pada tanggal 04 Januari tahun 2016 oleh Pejabat Bupati Lombok utara dengan Nomor: 10/04/DPPKAD/2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Pendapatan Asli Daerah pada satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
2. Menyetor Penerimaan Asli Daerah Ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 (satu) hari Kerja sejak uang di terima.
3. Melakukan Penatausahaan atas penerimaan Asli Daerah pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dengan menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum.
  - b. Buku Pembantu Rincian Obyek Penerimaan.
  - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
4. Dalam Penatausahaan atas penerimaan Asli Daerah tersebut menggunakan Dokumen:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP- Dearah) atau Dokumen lain yang di persamakan.
  - b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atau dokumen lainnya yang di persamakan.
  - c. Surat Tanda Setoran (STS).
  - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran.
  - e. Bukti penerimaan yang sah.

Halaman 159 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban secara Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan di sampaikan kepada pengguna Anggaran/Kuasa Penggna Anggaran melalui PPKSKPD yang bersangkutan paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya, yanag di lampiri:
  - a. Tindakan Buku Kas Umum.
  - b. Tindakan Buku Pembantu perincian Obyek Penerimaan.
  - c. Tindakan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
  - d. Tindakan Buku Penerimaan lainnya yang sah.
6. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggng jawabnya dan di sampaikan kepada PPKD selaku BUD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang di lampiri:
  - a. Tindakan Buku Kas Umum.
  - b. Tindakan Buku Pembantu perincian Obyek Penerimaan.
  - c. Tindakan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
  - d. Tindakan Buku Penerimaan lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa pada bulan oktober tahun 2010 Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha, dimana retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di kabupaten Lombok utara. Adapun salah satu jenis retribusi jasa usaha yang tercantum dalam Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut ialah Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah no. 5 tahun 2010 tersebut kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha, yang dimana dalam Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tersebut yang diberikan wewenang melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikabupaten Lombok Utara yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa usaha dan Peraturan Bupati no. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara no. 5 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha kemudian pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara

Halaman 160 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlokasi Di pintu masuk pelabuhan bangsal menuju 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, Di Pintu masuk Air terjun senaru dan Di pintu Treking Rinjani, pelaksanaan pemungutan tersebut dilaksanakan oleh pegawai Staf Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara.

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 07 juni tahun 2014 pihak Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang pada saat itu diketuai oleh Sdr. ABDULLAH DAENG TOLA, adapun bentuk kerjasama tersebut yakni menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika kab, Lombok utara untuk memungut tiket retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pos Locket penjualan tiket penyebrangan Koperasi Karya Bahari ke 3 Gili Yakni Gili Trawangan, Meno dan gili Air di Pelabuhan Bangsal sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 556/244/Dishub/2014 tanggal 07 juni 2014, namun karena hasil pemungutannya kurang maksimal kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 2014 Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika kab. Lombok Utara melalui Kepala Dinas yakni Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH menjalin Kerjasama kembali dengan Pihak Koperasi Karya Bahari yang kali ini diketuai oleh Sdr. SABARUDIN untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipelabuhan Bangsal. Dari Kerjasama tersebut kemudian disepakati beberapa hal sebagai berikut antara lain yakni:

- Memberikan wewenang/tugas kepada Koperasi Karya Bahari untuk ditugaskan memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke 3 (tiga) Gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, melalui Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan wisatawan nusantara Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sesuai Perda No. 5 Tahun 2010.
- Pihak Koperasi Karya Bahari sanggup memungut rekreasi pantai untuk wisatawan asing dan lokal dari pelabuhan bangsal yang akan berkunjung ke 3 (tiga) gili (Trawangan, Meno dan air).
- Koperasi Karya Bahari mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Halaman 161 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selain melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Desember tahun 2014, Pihak Koperasi Karya Bahari juga melaksanakan pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk membayar retribusi, namun pemungutan retribusi kepada wisatawan asing/lokal yang masuk atau berkunjung ke 3 gili menggunakan fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal tersebut tidak tertuang pada surat perjanjian kerjasama tanggal 29 desember tahun 2014, kerjasama tersebut hanya sebatas perjanjian kerjasama secara lisan antara Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan informatika Kab. Lombok Utara Sdr. SINAR WUGIYARNO, SH dengan Ketua Koperasi Karya Bahari Sdr. SABARUDIN, Hal tersebut dikarenakan dari hasil evaluasi/pengamatan yang dilaksanakan pihak Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan informatika pemungutan tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan terbatasnya tempat pemungutan kemudian terbatasnya pegawai serta adanya wisatawan asing maupun lokal yang datang dari Bali maupun Senggigi langsung menuju ke 3 (tiga) Gili trawangan, Meno dan Air menggunakan Fastboat tanpa terlebih dahulu melalui pelabuhan bangsal untuk dipungut retribusi, atas dasar ketidak optimalan pemungutan tersebut serta untuk mendongkrak penerimaan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kemudian dilaksanakan pemungutan kepada wisatawan yang datang ke 3 (tiga) gili (trawangan, meno, air) menggunakan fastboat tanpa melalui pelabuhan bangsal.

Menimbang, bahwa Pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Februari terjadi pemekaran/pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara, yang dimana Bidang Pariwisata yang sebelumnya berada pada Dinas Perhubungan Pariwisata komunikasi dan informatika di Kab. Lombok Utara terpisah/berdiri sendiri menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara. Dengan adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut kemudian Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dalam hal ini Kepala Dinas Sdr. MUHADI, SH menunjuk terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan melalui surat usulan Nomor: 900/02/DISPAR/2015 tanggal 05 Februari 2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangani oleh Kepala Dinas MUHADI, SH.

Halaman 162 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah adanya pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 dibuat kembali Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tentang pelaksanaan peraturan daerah no. 5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha, dimana kerjasama yang terjalin antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut merupakan bentuk kerjasama lanjutan dari kerjasama yang sebelumnya pernah terjalin antara Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika dengan Koperasi Karya Bahari sehingga dari isi kesepakatan surat Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tersebut hampir tidak ada yang berbeda, dan adapun isi pokok dari surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut antara lain yakni:

1. Upaya Untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata kab. Lombok utara pihak Pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara memberikan tugas kepada pihak Kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari untuk memungut retribusi masuk rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan, Meno, Air) pihak Kedua sanggup memungut retribusi masuk kawasan rekreasi pantai untuk wisatawan mancanegara dari fastboat ke Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, Air).
2. Pihak pertama dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata MUHADI, SH yang mewakili Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sepakat memberikan upah pungut sebesar 5 % kepada pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari.
3. Pungutan retribusi oleh pihak kedua dalam hal ini Ketua Koperasi Karya Bahari SABARUDIN yang mewakili Pihak Koperasi Karya Bahari didasarkan pada Perda No.5 tahun 2010 untuk wisatawan asing Rp.5000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya bahari melalui Sdr. MULUDIN

Halaman 163 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan, Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara sebagaimana bukti surat setor diantaranya :

1. Untuk Bulan April 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
2. Untuk Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah),**

Halaman 164 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian untuk setoran **Bangsar** sebesar **Rp.11.020.000,-(sebelas juta duapuluh ribu rupiah)** dan untuk setoran **teluk Nare** **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.

3. Untuk Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan Rincian setoran **Bangsar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** dan **setoran** Teluk Nare **Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.-
4. Untuk Bulan Juli 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
5. Untuk Bulan Agustus 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut

Halaman 165 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.

6. Untuk Bulan September 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
7. Untuk Bulan Oktober 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
8. Untuk Bulan Nopember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di pos Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.
9. Untuk Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.
10. Untuk Bulan Januari 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
11. Untuk Bulan Pebruari 2016, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian

Halaman 166 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di **Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016.

12. Untuk Bulan Maret 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut diatas kemudian terdapat selisih uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Rekening kas Umum daerah Kab. Lombok Utara yakni Sebesar **Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah)**, dari jumlah uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk biaya oprasional Kantor Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp. 56.340.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** dan sisanya sebesar **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** telah digunakan pribadi oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku Bendahara Penerimaan.

Menimbang, bahwa terdakwa LALU KUSNENDAR dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara Penerimaan tidak mengacu pada aturan yang ada yakni dalam menerima maupun menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak ada melakukan penatausahaan pembukuan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa LALU KUSNENDAR yang uang hasil pungutan retribusi yang menjadi hak daerah kab. Lombok utara untuk keperluan kantor dan keperluan pribadi sehari hari sangat tidak dibenarkan penggunaannya, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ada yakni sebagai berikut:

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada:**
  - a. Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Bendahar Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja"*
  - b. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran"*.

Halaman 167 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



- c. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa "semua penerimaan daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik aset daerah yang dicatat sebagai Inventaris Daerah".
- d. Pasal 90 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan atau atas nama pribadi".
- e. Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan Bahwa "Bendahara Penerimaan Pada SKPD wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya".

**2. Peraturan Bupati Lombok Utara No. 18 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kab. Lombok Utara No. 5 tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Usaha, Pada:**

Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan retribusi Daerah yang diterima dari wajib Pajak ke Kas Daerah Kab. Lombok Utara pada BANK NTB Cabang Mataram/Cabang Pembantu Tanjung paling Lambat dalam Waktu 1X24 jam sejak saat diterimanya Retribusi daerah tersebut".

**Dengan demikian, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.**

**4. Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa Bahwa menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang dimaksud "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dalam kasus ini termasuk keuangan negara dalam kategori Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam rumusan unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, hal ini menunjukkan bahwa walaupun kerugian Negara belum timbul namun unsur-unsur dari tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat didapatkan fakta-fakta bahwa setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPARI/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya Bahari melalui Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan, Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 169 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara sebagaimana bukti surat setor diantaranya :

1. Untuk Bulan April 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
2. Untuk Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk setoran **Bangsal sebesar Rp.11.020.000,-(sebelas juta duapuluh ribu rupiah)** dan untuk setoran **teluk NareRp.2.000.000,-(dua juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.
3. Untuk Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan Rincian setoran **Bangsal Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** dan **setoran Teluk Nare Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.-

Halaman 170 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Bulan Juli 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
5. Untuk Bulan Agustus 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.
6. Untuk Bulan September 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
7. Untuk Bulan Oktober 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
8. Untuk Bulan Nopember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di pos Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 171 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.

9. Untuk Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di **Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.
10. Untuk Bulan Januari 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
11. Untuk Bulan Pebruari 2016, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di **Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016.
12. Untuk Bulan Maret 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Dari jumlah tersebut diatas kemudian terdapat selisih uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Rekening kas Umum daerah Kab. Lombok Utara yakni Sebesar **Rp.191.065.000,-(seratus sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah)**.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Lombok Utara kemudian tepatnya pada tanggal 20 April tahun 2016 uang hasil pungutan retribusi yang telah digunakan untuk oprasional kantor sebesar **Rp. 56.340.000,-(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata yakni Sdr. MUHADI, SH dengan cara mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara sesuai dengan Surat Tanda

Halaman 172 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kososng, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016. Selain ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara uang hasil pungutan retribusi yang diduga digunakan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR juga telah dikembalikan, namun pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa LALU KUSNENDAR hanya sebesar **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)** dari total **Rp.134.725.000,-(seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR sebesar **Rp.130.725.000,-(seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** selanjutnya setelah di tahap penyidikan terdakwa kembali mengembalikan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana bukti sita yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana berita acara penitipan pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga masih terdapat sisa uang hasil pungutan retribusi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa LALU KUSNENDAR selaku bendahara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara sebesar **Rp.55.725.000,-(lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang merugikan keuangan daerah kabupaten Lombok Utara.

***Dengan demikian maka unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.***

5. **Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Halaman 173 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak yang terlarang.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis atau sama macamnya
3. Jangka waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa sebagai bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara dapat dikwalifikasi sebagai suatu perbuatan berlanjut, perlu terlebih dahulu diuraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian kerjasama Nomor: 974/97/DISPAR/2015 Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Pihak Koperasi Karya Bahari tersebut kemudian pada tanggal 07 April tahun 2015 pihak Koperasi Karya bahari melalui Sdr. MULUDIN (sekertaris Koperasi Karya Bahari) mulai menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga setiap bulan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dan adapun jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh Koperasi Karya Bahari dari wisatawan penumpang fastboat ke gili tramena (Gili Trawangan,Meno, Air) dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan maret tahun 2016 adalah sebesar **Rp.357.900.000,-(tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)** sesuai dengan kwitansi penyetoran kepada Bendahara Penerimaan terdakwa LALU KUSNENDAR, kemudian di potong upah pungut masing-masing sebesar 5% pada tiap bulannya dengan total sebesar **Rp.8.815.000,-(delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** sehingga total keseluruhan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara yakni terdakwa LALU KUSNENDAR setelah di potong upah pungut 5% adalah sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).**dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TAHUN 2015	JUMLAH SETORAN RETRIBUSI KKB KE DISPAR SETELAH DI POTONG 5%	JUMLAH SETORAN PUNGUTAN WISATWAN ASING KKB KE DISPAR	KETERANGAN
1	APRIL	Rp.10.175.000	Rp.20.000.000	-
2	MEI	Rp.11.020.000	-	-
3	JUNI	Rp.12.000.000	-	-

Halaman 174 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



4	JULI	Rp.12.540.000	Rp.20.000.000	-
5	AGUSTUS	Rp.15.300.000	Rp.20.000.000	-
6	SEPTEMBER	Rp.21.750.000	Rp.20.000.000	-
7	OKTOBER	Rp.17.950.000	Rp.20.000.000	-
8	NOPEMBER	Rp.14.350.000	Rp.20.000.000	-
9	DESEMBER	Rp.11.150.000	Rp.20.000.000	-
10	DESEMBER	-	Rp.20.000.000	-
	<b>TAHUN 2016</b>			-
10	JANUARI	Rp.16.250.000	-	-
11	PEBRUARI	Rp.16.900.000	Rp.20.000.000	-
12	MARET	Rp.9.700.000	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp.169.085.000</b>	<b>Rp.180.000.000</b>	<b>Rp.349.085.000</b>

Bahwa dari jumlah uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disetorkan oleh pihak Koperasi Karya bahari tiap bulannya melalui Sdr. MULUDIN dari bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 dengan total sebesar **Rp.349.085.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah)** tersebut ternyata tidak disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lombok Utara oleh Bendahara Penerimaan yakni terdakwa LALU KUSNENDAR, dari total jumlah tersebut yang disetorkan hanya sebesar **Rp.158.020.000,-(seratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah)** sesuai bukti Surat tanda setoran yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Utara sebagaimana bukti surat setor diantaranya :

1. Untuk Bulan April 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
2. Untuk Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk setoran **Bangsal** sebesar **Rp.11.020.000,-(sebelas juta duapuluh ribu rupiah)** dan untuk setoran **teluk Nare** **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015.
3. Untuk Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar **Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan Rincian setoran **Bangsal Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)** dan **setoran Teluk Nare Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015.-

4. Untuk Bulan Juli 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015.
5. Untuk Bulan Agustus 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015.
6. Untuk Bulan September 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag

Halaman 176 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015.
7. Untuk Bulan Oktober 2015, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
  8. Untuk Bulan Nopember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di pos Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015.
  9. Untuk Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga **di Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015.
  10. Untuk Bulan Januari 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.
  11. Untuk Bulan Pebruari 2016, sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi **di Pel. Bangsal**, dengan jumlah sebesar **Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)**, yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima terdakwa LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016.
  12. Untuk Bulan Maret 2016, terdakwa tidak ada melakukan penyetoran ke Rekening Kas daerah Kab. Lombok Utara.

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur – unsur Dakwaan Subsidair pasal 3 Jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“KORUPSI PERBARENGAN”** oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang baru terbentuk pada saat itu anggaran operasionalnya masih minim sehingga mempergunakan secara langsung uang pendapatan dari uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola terdakwa sebagai bendahara untuk membiaya operasional kantor padahal hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan namun secara institusi dilakukan di Dinas Pariwisata Lombok Utara sehingga hal tersebut memberi peluang untuk terdakwa mempergunakan uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola terdakwa sebagai bendahara untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, namun adalah adil hal tersebut menjadi alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **LALU KUSNENDAR** adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 178 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3., namun dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan dan akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa **Lalu Kusnendar** dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian uang kerugian sebesar Rp.135.340.000,- sehingga sisa kerugian sebesar Rp.55.725.000,-(lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa LALU KUSNENDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN PERBARENGAN**”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LALU KUSNENDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang buktisebagai berikut :
  1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dengan Koperasi Karya Bahari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor: 974/97/DISPAR/2015, tanggal 07 April tahun 2015.
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket kawasan/obyek wisata pantai Gili Tramen dengan No. Seri tiket terlampir, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR di pemenang, tertanggal 07 April 2015.
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 07 April 2015.

Halaman 180 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi rekreasi kawasan pantai Bulan April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 12 Mei 2015.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 06, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket wisata/obyek pantai pada pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal kosong bulan Juni 2015.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 09, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tiket retribusi obyek wisata pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 07 Juli 2015.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi wisata pantai tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Agustus 2015.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 20, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.

Halaman 181 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai untuk tamu mancanegara, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 September 2015.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 25, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran setoran tiket di Bangsal (retribusi tempat/rekreasi pantai), yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi pantai di Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 02 Oktober 2015.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 30, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 November 2015.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 36, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi dari fast boat, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 37, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 04 Desember 2015.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk

Halaman 182 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran retribusi dari fast boat melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 31 Desember 2015.

19. 1 (satu) lembar Kwitansi No. kosong, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tiket obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Januari 2016.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi obyek wisata pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat obyek wisata pantai (past boat) melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 05 Pebruari 2016.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 08, telah terima dari Koperasi Karya Bahari, uang sejumlah Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran retribusi tempat wisata atau rekreasi pantai melalui pelabuhan Bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara penerima Sdr. L. KUSNENDAR, tertanggal 08 Maret 2016.
23. 1 (lembar) Surat Tanda Setoran (STS) No. kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. tempat rekreasi dan olahraga, dengan jumlah sebesar Rp 18.335.000,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdri. HARTIWI, Mengetahui Kassubag Keuangan Sdr. JALALUDIN, SE dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2015 beserta Rekening Koran.
24. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek retribusi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 Mei 2015 beserta Rekening Koran.

25. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21.03154.01-7, penerimaan tanggal kosong dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal dan Teluk Nara, dengan jumlah sebesar Rp 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 10 Juni 2015 beserta Rekening Koran.
26. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 Juli 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga, dengan jumlah total sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan uraian rincian obyek: Teluk nare Rp.600.000,- (enam ratus ribu), Senaru Rp.5.000.000,-(lima juta) dan Bangsal Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 Juli 2015 beserta Rekening Koran.
27. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00, 4.1.2.02.23 dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di, dengan jumlah total sebesar Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan uraian rincian obyek: Senaru Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), Teluk nare Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR,

Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.

28. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 05, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Agustus 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 05 Agustus 2015 beserta Rekening Koran.
29. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 07 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Bangsal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 07 September 2015 beserta Rekening Koran.
30. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. Kosong, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Air terjun kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 September 2015 beserta Rekening Koran.

Halaman 185 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



31. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 07, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 28 September 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Senaru Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), Pos mentigi Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 28 September 2015 beserta Rekening Koran.
32. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 08, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 02 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pos mentigi Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Kerta Gangga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 03 November 2015 beserta Rekening Koran.
33. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 09, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 04 Nopember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di pos Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 04 Nopember 2015 beserta Rekening Koran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 10, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 16 November 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Ret. pelayanan tempat olahraga dengan jumlah sebesar Rp.14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 16 November 2015 beserta Rekening Koran.
35. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 11, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 14 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga pos Senaru, dengan jumlah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 14 Desember 2015 beserta Rekening Koran.
36. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 12, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 23 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Pos Senaru Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 23 Desember 2015 beserta Rekening Koran.
37. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 13, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Desember 2015, dengan

Halaman 187 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, sebesar Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Teluk Nare Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

38. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 14, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga di Pel. Bangsal, dengan jumlah sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 31 Desember 2015 beserta Rekening Koran.

39. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 01, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 06 Januari 2016, dengan rincian Kode Rekening 1.07.01.00.00.4.1.2.02.23, total sebesar Rp.14.580.000,-(empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek ret. pelayanan tempat olahraga dipos Senaru Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pos Kerta Gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 06 Januari 2016 beserta Rekening Koran.

40. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 02, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 15 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Obyek ret. pelayanan tempat rekreasi dipos Pel. Mentigi Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Pos Kerta gangga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Pos Senaru Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 15 Februari 2016 beserta Rekening Koran.

41. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 03, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 22 Februari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, ret. pelayanan tempat rekreasi di Pel. Teluk Nare dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 25 Februari 2016 beserta Rekening Koran.
42. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 04, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal 29 Pebruari 2016, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pel. Bangsal sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Pel. Mentigi Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pel. Kecinan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Sdr. LALU KUSNENDAR, Mengetahui Kasubag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 29 Pebruari 2016 beserta Rekening Koran.
43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.a/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI,

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.
44. 1 (satu) lembar dokumen Surat Tanda Setoran (STS) No. 00005.b/DISPAR/KLU/2016, ke Rekening Kas Daerah Kab. Lombok Utara, dengan Nomor Rekening 008.21-03154-01-7, penerimaan tanggal kosong, dengan rincian Kode Rekening 2.04.01.01.4.1.2.02.21, total sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Uraian Rincian Obyek retribusi pelayanan tempat rekreasi di Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 56,340,000- (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ka Subag Keuangan Sdr. EDDY SURYANA, Mengetahui Kadis MUHADI, SH dan uang tersebut telah diterima cukup oleh Kasir PT. Bank NTB Cab. Pemb. Tanjung, tertanggal 20 April 2016 beserta Rekening Koran.
45. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Juli sampai dengan September tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal kosong tahun 2015 beserta Kwitansi.
46. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan Oktober tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 03 November tahun 2015 beserta Kwitansi.
47. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis (PPPTK) dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2015 untuk bulan November dan Desember tahun 2015 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui

*Halaman 190 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 01 Desember tahun 2015 beserta Kwitansi.

48. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPPTK) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Umum barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf Administrasi dan Pembuat Daftar Gaji Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2016 untuk bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2016 yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran FAHMAN TORIQI, SST. Par yang mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara MUHADI, SH yang di keluarkan di Pemenang tanggal 11 April tahun 2016.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran penggantian uang retribusi untuk biaya perjalanan dinas a.n MUHADI, SH (2X) Rp.12.000.000.- LALU MAJEMUK Rp.6.000.000,- dengan total sebesar Rp.18.000.000,- yang ditandatangani oleh EDY SURYANA tertanggal 08 Desember 2015.
50. 1(satu) lembar catatan rekapan penggunaan uang retribusi yang ditulis oleh Sdr. LALU KUSNENDAR.
51. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara Nomor: 900/02/DISPAR/2015 Prihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Cq Kepala DPPKAD KLU di tanjung yang di tandatangi oleh Kepala Dinas MUHADI, SH tanggal 05 Februari 2015 beserta lampirannya.
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.229 / 800 / 552 / Peg / 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ISKANDAR tanggal 14Desember 2007 yang telah dilegalisir.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : Kep.1170 / 800 / 985.219 / BKD / 2008, tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang dicap dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Lombok Barat H.M.IZZUL ISLAM tanggal 20Desember 2008 yang telah dilegalisir.
54. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 14 / 86 /PEG/ 2015 tentang Mutasi Pegawai

Halaman 191 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015, yang dicap dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara DRS. H. SUARDI, MH tanggal 03 Maret 2015 Beserta Lampirannya.

55. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 10 / 04 / DPPKAD / 2016, tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2016, yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Lombok Utara saudara H. ASHARI tanggal 04 Januari 2016 beserta lampirannya.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 (lima) Persen dari 10.700.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 April 2015.
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Mou 5 % dari setoran tiket Rp. 12.600.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal kosong Juni 2015.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa / upah pungut retribusi pantai ( 5 Persen ) dari total Rp. 11.600.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 12 Mei 2015.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Setoran 5 % dari setoran tiket Rp. 13.200.000,- dari Karya bahari, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 07 Juli 2015.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 persen dari setoran Rp. 16.100.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 04 Agustus 2015.
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh

Halaman 192 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut (5 persen) dari setoran Rp. 22.900.000,- obyek wisata pantai, yang diterima dan ditandatangani nama kosong, tanggal 04 September 2015.

62. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif / Jasa pungut 5 % dari setoran Rp. 18.900.000,- obyek wisata pantai di bangsal, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 02 Oktober 2015.
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dis Pariwisata, uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 15.100.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Nopember 2015.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 11.700.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 04 Desember 2015.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar, uang sejumlah Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.100.000,- , yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAULUDIN, tanggal 05 Januari 2016.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dispar KLU, uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 17.800.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 05 Februari 2016.
67. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Kosong, telah terima dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata, uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran insentif 5 % dari Rp. 10.200.000,-, yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MULUDIN, tanggal 08 Maret 2016.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

68. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri 200 (dua ratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 193 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan 400 (empat ratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

69. Berita Acara Penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa LALU KUSNENDAR kepada pihak Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Utara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Ferdinand Marcus Leander, . SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fathur Rauzi, SH.MH. dan Abadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 5 Nopember 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fathur Rauzi, SH.MH. dan Abadi, SH, dan Sugeng Irfandi, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Ferdinand Marcus Leander,SH.MH.

Hakim Anggota Majelis,

1. Fathur Rauzi, SH. MH.

2. A b a d i, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 194 dari 195 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mtr



Sugeng Irfandi, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)